

**STRATEGI KETAHANAN KELUARGA MASLAHAH
BAGI PEREMPUAN DALAM KESIBUKAN BERKARIR
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

KUSUMANING RATNA MUSTIKASARI
NIM. S20171095

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2021**

**STRATEGI KETAHANAN KELUARGA MASLAHAH
BAGI PEREMPUAN DALAM KESIBUKAN BERKARIR
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

KUSUMANING RATNA MUSTIKASARI
NIM. S20171097

Disetujui Pembimbing:



Dr. BUSRIYANTI, M.Ag.
NIP. 197106101998032002

**STRATEGI KETAHANAN KELUARGA MASLAHAH
BAGI PEREMPUAN DALAM KESIBUKAN BERKARIR
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JEMBER)**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu
Tanggal: 29 Desember 2021


Tim penguji

Ketua



Inavatul Ainsah, S.Ag, M.Hum
NIP. 197403291998032001

sekertaris



Badriat Tamam, S.H., M.H
NIP. 202012187


Anggota :

1.Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.



2.Dr. Busriyanti, M.Ag

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum ayat 21)¹

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an terjemah Al-Muhammin* (Jakarta :Tim Al - Huda, 2015),407.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang maha esa serta sholawat dan salam kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, Tugas akhir ini saya persambahkan kepada:

1. Ayah serta Ibu atas nama Bapak Susiono dan Ibu Tinil Qoyyimah sebagai inspirator terbaik sampai tiada hentinya untuk membimbing, mendidik anaknya hingga mampu menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh jenjang kuliah Strata 1 (S1)
2. Teman-teman seperjuanganku Hukum Keluarga angkatan tahun 2017, yang telah melalui proses belajar bersama dari awal kuliah hingga saat ini.
3. Kepada saudara Halim Muhammad Amir sebagai partner terbaik terimakasih atas kesabarannya dalam menanggapi keluh kesah selama mengerjakan tugas akhir ini.
4. Kepada kakak-kakak saya yang selalu memberi semangat dan selalu mendukung agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan cepat dan tepat
5. Dan terima kasih kepada semua rekan, kerabat, keluarga yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan karya tulis ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas nikmat Allah SWT karena telah memberikan rahmat serta hidayahnya, pengerjaan skripsi ini dapat di selesaikan dengan lancar. Tentu penyelesaian tulisan ini dapat kami peroleh dari dukungan banyak pihak, untuk mengabadikannya, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tanpa batas kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Babun Soeharto,SE., MM.selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag., sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Seluruh Bapak atau Ibu Dosen yang telah memberi pengetahuan dari semester awal hingga akhir.
6. Bapak dan Ibu Tata Usaha di Lingkungan Fakultas Syari'ah yang telah member kemudahan dalam pengurusan administrasi.
7. Ibu Hakim dan beberapa staff di Pengadilan Agama Jember yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian untuk tugas akhir.

Terakhir, melalui hal ini penulis mengharapkan saran dan masukan demi terciptanya kesempurnaan pada skripsi ini.

Jember, 13 Oktober 2021

Penulis

ABSTRAK

Kusumaning Ratna Mustikasari. Strategi Ketahanan Keluarga Masalah Bagi Perempuan Dalam Kesibukan Berkarir (Studi kasus di Pengadilan Agama Jember)

Kata Kunci: Perempuan karir, Ketahanan keluarga masalah,

Keluarga sakinah erat kaitannya dengan kondisi keluarga yang bisa dibilang tenang, tidak ada permasalahan yang cukup berat atau permasalahan yang dapat menimbulkan pertengkaran-pertengkaran rumah tangga, tentram, selalu merasa bahagia atau dapat menciptakan kebahagiaan di dalam atau di luar rumah, dan harmonis. Sebuah keluarga dikatakan sakinah apabila keluarganya penuh dengan kehangatan kebahagiaan, ketentraman, serta terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan, dalam anggota keluarga satu dengan keluarga yang lain dengan menjaga keutuhan sehingga tercipta rasa kasih sayang didalam keluarga. Namun bagaimana jika konsep sakinah tercipta bagi orang-orang yang berkarir terlebih bagi perempuan, hal ini yang kemudian menjadi penarik penulis untuk melakukan penelitian.

Penelitian ini Fokus kepada: 1) Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut istri yang berkarir di Pengadilan Agama Jember 2) Bagaimana strategi mempertahankan keluarga sakinah bagi seorang istri yang berkarir di Pengadilan Agama Jember

Penelitian ini tujuannya sebagai berikut: 1) Untuk menganalisis konsep keluarga sakinah menurut istri karier di Pengadilan Agama Jember. 2) Untuk menganalisis strategi mempertahankan keluarga sakinah bagi seorang istri yang berkarir di Pengadilan Agama Jember.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *field Research*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil dari penelitian yaitu: 1) Konsep keluarga sakinah bagi perempuan karir adalah: Memiliki keagamaan yang kuat, antara perempuan dan laki-laki mampu memberikan penyejuk tatkala sebuah keluarga dilanda permasalahan, saling memiliki sifat intropeksi dalam segala hal keadaan, termasuk dengan beberapa peran seorang suami dan istri sama-sama berkarir diluar rumah, memiliki tras/rasa percaya terhadap pasangan (*husnudzon*) agar tidak terjadi pemikiran yang negative sehingga berdampak fatal. 2) Strategi mempertahankan keluarga sakinah bagi perempuan karir adalah ketika keluarga bisa menjalankan amanahserta kewajiban dengan baik dan itu merupakan kunci keluarga yang sakinah dimana sang suami juga selalu membantu dan memberikan support besar kepada istri untuk tetap bertahan dan kuat ketika menjadi wanita karir.

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	20
1. Konsep tentang keluarga sakinah.....	20
a. Keluarga Sakinah Menurut Agama Islam.....	22
b. Keluarga Sakinah Menurut Undang-Undang	24

c. Keluarga Sakinah Menurut Kompilasi Hukum Islam	26
2. Strategi Perwujudan Keluarga Sakinah	28
3. Strategi Mempertahankan Keluarga Sakinah Bagi Perempuan Karir	32
4. Dasar Hukum Wanita Karir	35
a. Wanita Karir Perspektif Hukum Islam.....	36
b. Wanita Karir Perspektif Hukum Positif.....	38
5. Syarat Bagi Wanita Karier.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Subyek Penelitian	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	49
F. Keabsahan Data	51
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	52
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	54
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	54
1. Letak Geografis Pengadilan Agama Jember	54
2. Paparan Data Deskripsi Situasi dan Kondisi Obyektif Penelitian.....	55
B. Penyajian Data	59
1. Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Perempuan Karier....	59

2. Strategi Mempertahankan Keluarga Sakinah Bagi Perempuan Karir	64
C. Pembahasan Temuan.....	67
1. Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Perempuan Karier di Pengadilan Agama Jember	68
2. Strategi Mempertahankan Keluarga Sakinah Bagi Perempuan Karir.....	70
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

No. Uraian	hal
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	18
4.1 Kondisi Obyektif Subyek Penelitian.....	56
4.2 Kondisi Pendidikan Subyek Penelitian	56
4.3 Temuan Penelitian.....	72



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Urusan karir dan keluarga harus bisa berjalan seimbang. Ada sejumlah kewajiban yang dilakukan dan hak yang diperoleh pasutri untuk mewujudkan keseimbangan itu. Banyaknya kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi, ketika kebutuhan rumah tangga semakin bertambah, tentu tidak cukup apabila hanya mengandalkan nafkah dari seorang suami. Tidak sedikit kita temui sosok isteri yang turut serta meningkatkan kebutuhan keluarga, yang kemudian istri memiliki jatah double disamping mengurus keluarganya, juga harus ikut bekerja. Dalam konteks kaidah agama Islam perempuan tidak dilarang atau pun dianjurkan prihal wanita berkarier.

Konsep mengenai sebuah keluarga yang damai dan tentram bukanlah utopia belaka namun juga bisa diwujudkan. Keluarga yang sakinah merupakan keluarga yang didalamnya selalu memberikan ketentraman dan ketenangan.² Perkawinan yang sah atau resmi dapat diibaratkan sebagai sebuah pintu masuk menuju terbentuknya sebuah keluarga. Dengan begitu, hubungan antara laki-laki dengan perempuan, meskipun hidup seperti sepasang suami-isteri, jika hubungan tersebut tidak berdasarkan ikatan perkawinan yang sah atau resmi sesuai dengan ketentuan perundang-

² Ahmad Zaki El-Syafa.,Faizah Ulfa Choiri. *Halal Tapi di Benci Allah: Seluk-beluk talak atau cerai menurut agama islam.* (Yogyakarta : Media Pressindo2015), 23.

undangan, maka itu tidak bisa disebut sebagai hubungan keluarga.³ Perkawinan hakikatnya adalah suatu ikrar bersama antara mempelai laki-laki dan perempuan terikat dalam suatu tali pernikahan untuk membangun sebuah keluarga (dalam konsep Agama Islam perkawinan adalah perjanjian yang agung). Iktikad baik dalam ikrar perkawinan ini adalah dengan mencatatkan perkawinan tersebut melalui pejabat yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan. Dengan pencatatan ini, maka kepentingan para pihak dalam perkawinan bisa terlindungi dan pasti termasuk juga dalam pencatatan mengenai identitas anak yang akan lahir kelak.⁴

Ketika menjalin hubungan keluarga terdapa tsiklus manusia, tentang kematian, perkawinan, dan kelahiran. Menegakkan Islam menjadi prinsip yang harus dimulai dalam upaya menciptakan tatanan keluarga yang damai dan aman. Keluarga idaman (keluarga sakinah) dapat didefinisikan sebagai keluarga yang cinta akan ilmu, karena mereka belajar dan juga mengajarkan. Carilah ilmu, kemudian ajarkanlah. Aktivitas mengajarkan bisaa ntara yang tua kepada yang lebih muda bisa juga sebaliknya.⁵ Sehingga perhiasan keilmuan bisa tercipta dalam anggota keluarga.

Memang bekerjasama bagi suami-isteri ketika menjadi sebuah keluarga merupakan sebuah hal yang sangat sulit. Bahkan hal tersebut malah sering terjadi timbal balik yang tidak sesuai dengan harapan, kesalahan faham anak akibat kurangnya komunikasi, dan tidak jarang permasalahan ekonomi

³ Busriyanti, *Fiqih Munakahat* (Jember : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember Press, 2013),1.

⁴ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata* (Malang: PerputakaanNasinonal , 2016), 15-16.

⁵ Bachtiar Nasir, M. Anwar Djaelani, *Keluarga Sakinah Perindu Jannah* (Yogyakarta : pro-U Media, 2019), 49-51.

keluarga menjadi salah satu faktor terhambatnya pembentukan keluarga sakinah.⁶

Mempunyai keluarga yang sakinah adalah impian setiap keluarga, bahkan seseorang yang belum atau akan menikahpun banyak yang mengimpikan untuk memiliki keluarga yang sakinah. Namun, untuk membangun keluarga yang sakinah dibutuhkan kesungguhan, keuletan dan kesabaran. Dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga mempunyai peran yang sangat berpengaruh untuk dapat menciptakan keharmonisan masyarakat, dengan cara mengajarkan anggota keluarganya bagaimana berinteraksi yang baik terhadap masyarakat lainnya.⁷

Dalam sebuah keluarga, karir identik dengan pekerjaan seorang laki-laki atau suami yang berkerja mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga setiap harinya, untuk isteri dan anak. Hal tersebut sudah sangat lumrah, karena seorang suami merupakan kepala rumah tangga dan menafkahi anggota keluarganya merupakan sebuah kewajiban. Namun, sekarang istilah karir juga banyak disandang oleh para wanita atau istri. Seorang istri yang memilih untuk berkarir di luar rumah bertujuan membantu suami mencari nafkah atau membantu peningkatan ekonomi yang kian hari kian meningkat.⁸

Menjadikan agama sebagai tempat untuk menjalin hubungan yang terpecah bukanlah sesuatu yang mustahil, guna menciptakan prinsip keluarga

⁶ Yulianti Ratnasari, *Konsep Keluarga Sakinah menurut Al-Ghazali* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018), 29.

⁷ Yulianti Ratnasari, *Konsep Keluarga Sakinah menurut Al-Ghazali*, 29.

⁸ Jamilah, Fitrotin, *Peran Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Keluarga*, (Usrotuna : Jurnal Hukum Keluarga Islam vol 4, no.1, 2020), 92-110.

yang sakinah, hal tersebut sudah termaktub dalam sunnah nabi: “Janganlah kamu menikahi perempuan karena kecantikannya, mungkin kecantikannya akan membawa kerusakan bagi mereka sendiri dan janganlah kamu menikahi mereka karena mengharapkan hartanya, tetapi nikahlah karena agamanya”.

Pernikahan yang bahagia itu lebih dari sekedar menghindari konflik. Semakin pasangan sepakat tentang hal-hal mendasar dalam hidup, maka akan semakin kaya, semakin bermakna dan boleh dibilang semakin mudah pula pernikahan yang dilewati. Setiap pasangan tentu tidak dapat memaksa diri memiliki kesamaan pandangan yang dianut erat. Akan tetapi, kesepakatan mengenai masalah-masalah ini lebih mungkin terjadi secara alami jika pasangan terbuka terhadap perspektif pasangan. Oleh karena itu, tujuan krusial dalam pernikahan manapun adalah menciptakan suasana yang mendorong setiap pihak untuk membicarakan keyakinannya secara jujur. Semakin jujur dan hormat pasangan berdua mengobrol semakin terjadi perpaduan antara rasa makna pernikahan.⁹

Adanya sebuah kebersamaan dengan situasi yang bisa dikatakan damai, tidak memiliki permasalahan yang cukup berat atau permasalahan yang dapat menimbulkan pertengkaran-pertengkaran rumah tangga, tentram, selalu merasa bahagia atau dapat menciptakan kebahagiaan di dalam atau di luar rumah, dan harmonis. Sebuah keluarga dikatakan sakinah apabila keluarganya penuh dengan kehangatan, kebahagiaan, ketentraman, serta

⁹ Asmaya, Enung. *Implementasi agama dalam mewujudkan keluarga sakinah*, (Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi vol 6, no.1, 2012), 7.

terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan, sehingga tercipta rasa kasih sayang didalam keluarga demi mendapat ridho Allah SWT.¹⁰

Dari hasil pencarian, penulis mencatat bahwa sebagian besar wanita yang bekerja di Pengadilan Agama Jember adalah seorang sosok ibu yang memiliki keluarga dan utuh dalam pengertian mempunyai anak dan suami sah menurut agama maupun Negara, Disisi lain memiliki kewajiban sebagai ibu dan juga memiliki peran sebagai wanita karir yang berperan di luar rumah. Menurut data yang penulis dapat di Pengadilan Agama Jember ada 38 orang pekerja berjenis kelamin laki – laki dan 9 orang pekerja berjenis kelamin perempuan, (dimana 7 dari 9 perempuan yang bekerja adalah sosok ibu rumah tangga yang sudah menikah dan mempunyai anak). Sehingga jumlah keseluruhan pekerja di Pengadilan Agama Jember ada 47,1 menjadi ketua, 1 wakil ketua dengan 19 Hakim, 1 Panitera, 1 Sekretaris, 3 Kasubag, 3 Panitera Muda, 11 PaniteraPengganti, 4 Jurusita, 1 Analisis kepegawaian, 1 Pranata Komputer Utama, 1 Pengadministrasian Register Perkara. Mereka semaksimal mungkin berusaha menjaga keharmonisan keluarganya agar tetap sakinah ditengah-tengah kesibukan mereka menjadi wanita karir.

Menurut Samina Laela sebagai narasumber serta menjadi bagian dari beberapa wanita pekerja di Pengadilan Agama Jember yang menjabat sebagai kasubag perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, menjelaskan bahwa tidak mudah untuk menjadi wanita karir yang juga sedang berstatus sebagai ibu rumah tangga karena disamping kita harus fokus dalam pekerjaan

¹⁰ Puspa Ariyanti, *Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir*, (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), 30.

kita juga tidak boleh melupakan kewajiban kita kepada keluarga terutama kepada anak. Namun ibu Samina selalu berusaha untuk menyeimbangkan waktunya, membagi waktunya dengan efisien antara pekerjaan dan anaknya.

Ibu Samina menjelaskan bahwa pada jam istirahat kantor, ibu Samina selalu menyempatkan untuk menelepon anak-anaknya, menanyakan bagaimana sekolah anak-anaknya dan berusaha membantu anaknya apabila ada tugas dari sekolah. Beliau berpendapat bahwa yang paling penting dalam keluarga adalah rasa kepercayaan, terjaganya komunikasi sejarang apapun bertemu dengan keluarga harus tetap ada komunikasi walaupun hanya lewat sosial media (video call) dan saling mengerti terhadap antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga lain.¹¹

Dengan beberapa landasan dan latar belakang di atas maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji, membahas serta menganalisis terkait peran ganda yang dimiliki oleh seorang perempuan ketika harus dihadapkan dengan pekerjaan dan kewajiban sebagai seorang ibu, dan karena menurut data yang sudah didapat pada bulan Januari 2021 hingga bulan Oktober 2021 angka perceraian di Pengadilan Agama Jember mencapai kurang lebih 4300 kasus perceraian maka dalam hal ini penulis mengambil judul **“Strategi ketahanan keluarga masalah bagi perempuan dalam kesibukan berkarir (Studi kasus di Pengadilan Agama Jember)”** dengan harapan dapat mengetahui alasan dan strategi apa yang digunakan para pegawai perempuan di Pengadilan Agama Jember untuk mempertahankan keharmonisan

¹¹ Samina Laela, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Jember 28 September 2020

keluarganya dengan keadaan yang setiap harinya mereka harus bertemu dan menyelesaikan kasus-kasus perceraian.

Fenomena dan penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya dimana seorang istri ikut menanggung beban ekonomi keluarga sudah semakin nyata. Sehingga pada akhirnya seorang istri harus menerima konsekuensi logis yaitu mempunyai peran ganda dalam keluarganya, sebagai seorang ibu rumah tangga juga sebagai perempuan karir. Maka dari itu, diadakannya observasi ini supaya para ibu rumah tangga yang berkarir dapat mengetahui bagaimana konsep dan strategi untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga ditengah kesibukan berkarir sehingga nantinya diharapkan keluarga tersebut dapat menjadi keluarga yang masalah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut istri yang berkarir di Pengadilan Agama Jember?
2. Bagaimana strategi mempertahankan keluarga sakinah bagi seorang istri yang berkarir di Pengadilan Agama Jember?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa fokus penelitian di atas terdapat tujuan penelitian dalam beberapa hal berikut ini :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan konsep keluarga sakinah menurut istri yang berkarir di Pengadilan Agama Jember.

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi mempertahankan keluarga sakinah bagi seorang istri yang berkarir di Pengadilan Agama Jember.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah ilmu dan wawasan tentang Strategi Ketahanan Keluarga Masalah Bagi Perempuan dalam Kesibukan Berkarir serta penelitian ini dapat memperluas khazanah keilmuan dan sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Masyarakat bisa menggunakan penelitian ini sebagai sumber penguat dan dapat dijadikan acuan dalam menanggapi tentang prihal memiliki kegunaan untuk menjadi keluarga yang sakinah atau masalah.

b. Bagi Peneliti

Riset ini dapat bermanfaat bagi pengetahuan serta wawasan penulis yang dapat dikembangkan ilmu pengetahuan dalam penelitian ini di era selanjutnya

c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dalam penelitian perempuan karir diharapkan bisa menjadi tambahan literatur, yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan pembinaan bagi keluarga untuk menggapai keluarga yang sakinah atau masalah, mawaddah, warohmah.

E. Definisi Istilah

Mengenai penjelasan definisi pengertian ada beberapa kosa kata yang berkaitan dengan judul tersebut dengan tujuan untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam memahami judul. Definisi-definisi tersebut ialah sebagai berikut:

1. Strategi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi mempunyai arti “rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran atau tujuan khusus.”¹² Istilah Strategi merupakan pendekatan secara menyeluruh terkait dengan sebuah perencanaan yang telah ditentukan. Dapat juga disebut sebagai cara yang disatukan dan direncanakan secara sistematis untuk menghadapi permasalahan yang mungkin saja bisa terjadi kedepannya. Didalam strategi yang baik terdapat sebuah tim yang dapat bekerjasama dengan baik, memiliki tujuan yang sama, dan memiliki taktik atau cara untuk sampai pada tujuan yang dituju secara efisien.

2. Keluarga Sakinah

Keluarga adalah sebuah konsep yang bersifat multidimensi. Para ilmuwan sosial berbeda dalam mengemukakan pendapat mereka mengenai definisi keluarga yang bersifat universal. Salah satunya ialah George Murdock, beliau berpendapat bahwa “keluarga adalah kelompok sosial yang bersifat universal”. Dalam menjalin hubungan keluarga tidak hanya dengan membentuk kelompok keluarga namun juga ikut serta melakukan

¹² “Strategi”, KBBI, diakses pada tanggal 29 Juni 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/strategi>

fungsi dari keluarga seperti biologis, reproduksi, pendidikan dan ekonomi.¹³

Kata *sakinah* secara bahasa diartikan sebagai ketenangan. Dalam beberapa ayat termaktub di Al-qur'an, memberikan pengertian bahwa *sakinah* itu hadir karena Allah SWT di dalam hati Nabi serta orang yang beriman, agar tabah dan tegar menghadapi cobaan atau musibah yang telah Allah berikan. Dalam lingkup keluarga berarti ketenangan dan ketentraman rumah tangga.¹⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga harmonis atau *sakinah* yaitu keluarga yang bisa membuat suasana kehidupan, penuh kasih dan sayang.¹⁵ Keluarga *Sakinah* merupakan keluarga yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah, mampu memenuhi kebutuhan lahir maupun batin.¹⁶

3. Perempuan Karier

Karier adalah jabatan atau sebuah tempat yang dimiliki oleh manusia di lingkup pekerjaan. Beberapa pakar telah mengemukakan definisi karir dengan berbeda-beda pendapat. *Mathis dan Jackson*, mengemukakan bahwa “karir adalah rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja yang ditempati oleh seseorang selama ia hidup.” *Cascio*,

¹³ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Keluarga*, (Jakarta : Perpustakaan Nasional, 2012), 3

¹⁴ Mushthofa, R. Zainul, and Siti Aminah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah*. Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan 15.1 (2020), 35-53.

¹⁵ Ade Irma Imamah, *Konsep Keluarga Sakinah bagi Keluarga Poligami* (Skripsi, Universitas Negeri Hidayatullah, 2015), 20.

¹⁶ Ade Irma Imamah *Konsep Keluarga Sakinah bagi Keluarga Poligami*, 21.

berpendapat bahwa “karir adalah tahapan posisi dalam pekerjaan yang dialami selama seseorang yang bekerja itu hidup.”

Dari pengertian diatas maka diberikan kesimpulan bahwa karir memiliki rangkaian pengalaman atau pekerjaan selama masa hidup seseorang yang sudah berkesinambungan sehingga dapat memberikan sikap dan perilaku yang baik. Istilah karir yang terdapat dalam tulisan ini merupakan seorang istri yang memiliki pekerjaan di luar rumah, sehingga mereka memiliki waktu yang terbatas untuk tetap berada di dalam rumah.

Perempuan dan laki-laki yang memiliki pekerjaan dalam keluarga akan mendapatkan kesulitan tersendiri dalam menjalankan kewajiban di rumah tangga. Jika terdapat suami istri tidak mau bekerja sama dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangganya, maka pekerjaan akan semakin menumpuk. Oleh sebab itu, untuk suami istri yang sama-sama berkarir dianjurkan untuk tetap saling tolong menolong dan bergotong royong dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga agar tidak ada yang merasa terbebani oleh tanggungjawab masing-masing.¹⁷

Dalam sebuah keluarga, berkarir kebanyakan identik dengan seorang suami atau kepala rumah tangga, hal tersebut dikatakan wajar karena mencari nafkah adalah suatu kewajiban bagi seorang kepala rumah tangga. Namun, akhir-akhir ini tidak sedikit pula seorang istri yang juga berkarir atau bekerja di luar rumah dengan alasan yang beragam, salah

¹⁷ Anita Rahmawaty, *Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga*. (Tesis, Pascasarjana STAIN Kudus, 2015), 13

satunya untuk membantu suami dalam mengatasi perekonomian keluarga.¹⁸

Sosok istri yang sudah menikah dan memiliki pekerjaan akan mendapatkan peran ganda seperti selain sebagai istri atau perempuan juga berperan menjadi pencari nafkah dalam keluarga. Tanggungjawab seorang istri yang bekerja tidak hanya diranah domestic namun juga bertanggungjawab diranah publik. Dapat dilihat pada sebuah keluarga yang ikut serta dalam bekerja untuk keluarganya, dimana seorang istri harus dengan pintarnya membagi waktu antara pekerjaannya dan keluarga. Namun demikian tidak sedikit pula bagi suami yang memiliki seorang istri yang berkarir, tetapi suami tetap menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan memberikan nafkah bagi keluarganya.¹⁹

Berdasarkan definisi istilah diatas maka yang dimaksud dari penelitian ini adalah supaya para perempuan yang sudah berumah tangga dan sedang berkarir dapat mengetahui bagaimana strategi untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya ditengah-tengah kesibukannya sebagai wanita karir.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹⁸ Mohammad fahmi, *Upaya mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir*. (Skripsi, : Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2009), 46.

¹⁹ Anita Rahmawaty, *Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir*. (Tesis : Pascasarjana STAIN Kudus, 2015), 17.

Bab I Pendahuluan, pada pendahuluan ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai beberapa hal pokok yang berhubungan dengan penulisan, yang terdiri dari konteks penelitian yang menjadi dasar penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, serta kajian teori yang berisi teori yang dijadikan perspektif dalam penelitian sebagai pendukung karya ilmiah ini yaitu tentang bagaimana sosok perempuan dapat mewujudkan keluarga sakinah ketika berkarir.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisikan jenis dan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data hingga tahap-tahap penelitian yang dilakukan.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, pada bab ini berisikan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum objek penelitian, penyajian dan analisis data, dan pembahasan temuan.

Bab V Penutup, pada bab ini membahas bagian akhir atau penutup dalam penulisan karya ilmiah ini. Sebagai akhir pembahasan dari keseluruhan bagian ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini didapat dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pernikahan sebagai sebuah hal yang sakral dan harus ada upaya untuk mempertahankannya, agar pernikahan tersebut mampu menjadikan hubungan yang harmonis atau dalam istilah lain disebut dengan pernikahan yang *sakinah*.

Sejauh pengetahuan penulis terdapat banyak pembahasan terhadap konsep dan penjelasan tentang keluarga *sakinah* sehingga muncul dari beberapa pendapat yang menjelaskan tentang keluarga *sakinah* atau *masalah* dari ayat Al-qur’an dan Hadist serta penjelasan tersebut juga terdapat dalam undang-undang. Selain itu deskripsi tentang keluarga *sakinah* juga banyak diulas ditataran para akademisi sebagai upaya untuk menjadikan tugas akhir, oleh karenanya penulis juga mereview beberapa literatur yang memiliki kesinambungan dengan obyek penelitian, Adapun penelitiannya yang membahasnya dalam kajian penelitian sebagai berikut:

1. Mohammad Fahmi dengan Judul Skripsi “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir(Studi Kasus Pada Dosen Wanita Fakultas Humaniora Dan Budaya Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang)” Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat diperoleh kesimpulan:

a. Pada skripsi tersebut dijelaskan bahwa, dalam memahami keluarga sakinah para narasumber melihat dari fungsi dan tugas anggota keluarganya masing-masing, karena menurut narasumber, setiap anggota dari sebuah keluarga memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang perlu dijaga dan dilaksanakan semaksimal mungkin agar nantinya dapat tercipta keluarga yang sakinah.²⁰

b. Penulis skripsi tersebut juga menjelaskan tentang bagaimana upaya beberapa dosen wanita di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk tetap menjaga keluarganya agar tetap sakinah ditengah-tengah kesibukannya berkarir, diantaranya adalah menjaga komunikasi, instropeksi diri, menyamakan persepsi, saling terbuka, mengalah, memahami satu sama lain, meningkatkan suasana romantic dalam keluarga, dan tetap mendukung satu sama lain.²¹

2. Rakhma Annisa Putri dengan Judul Skripsi “Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir (Studi Kasus Wanita Karir Di desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Katasura)” Berdasarkan penelitian tersebut maka diperoleh kesimpulan:

a. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang istri diharuskan untuk berkarir atau bekerja di luar rumah diantaranya yaitu : perekonomian

²⁰ Mohammad Fahmi, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir: Studi Kasus Dosen Wanita Di Fakultas Humaniora Dan Budaya Di Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009), 86.

²¹ Mohammad Fahmi, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir*, 106.

yang kian hari kian melunjak, nafkah yang diberikan oleh sang suami belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.²²

3. Puspa Ariyanti dengan judul skripsi “Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur)”.

Dari penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

- a. Jika ingin mendapatkan keluarga yang sakinah harus dilandasi dengan ajaran agama Islam agar cahaya Islam dapat menjadi petunjuk dalam keluarga yang mengarah kepada hal positif dan mengarah pada hal negatif.
- b. Konsep keluarga sakinah dalam keluarga karir di desa Bumi Jawa terbentuk atas dasar Agama yang kuat dan sikap saling terbuka satu sama lain, saling menghormati antar anggota keluarga, mengajarkan kepada anak-anaknya dan anggota keluarga lainnya untuk bersifat jujur, saling tolong menolong, saling menjaga satu sama lain, dan selalu bersyukur atas nikmat Allah.²³

4. Yongki Arisandi dengan judul skripsi: “Upaya Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)”.

Dari penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

²² Rakhma Annisa, *Strategi Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir : studi kasus wanita karir didesa Pucangan, kelurahan Pucangan, Kecamatan Katasura*, (Skripsi : Universitas Sebelas Maret, 2017),4.

²³ Puspa Ariyanti, *Perspektif Hukum Islam tentang Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir : studi kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro), 49

- a. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi wanita berkarier di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Sedangkan upaya yang dilakukan wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Baturijal Barat adalah saling menjaga kepercayaan dan berdamai, memupuk rasa cinta dan kasih sayang serta membuat sikap romantisme dalam rumah tangga, menerapkan nilai-nilai keagamaan, saling pengertian dan setia, saling terbuka, memahami, dan menghargai, melaksanakan kewajiban sebagai pengelola urusan rumah tangga, introspeksi diri, dan memberikan yang terbaik untuk keluarga
 - b. Berdasarkan tinjauan Hukum Islam tentang upaya yang dilakukan oleh wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Baturijal Barat tersebut sudah memenuhi kriteria-kriteria dan unsur-unsur terbentuknya keluarga sakinah. Akan tetapi, ada beberapa wanita karier yang masih kurang optimal dalam mewujudkan keluarga sakinah atau masih kurang sesuai dengan konsep Hukum Islam, karena belum menerapkan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kegiatan ibadah.
5. Rahmat Zunaidy Harahap dengan Judul Skripsi “Upaya Wanita Karier Dalam mewujudkan Keluarga Sakinah”. Dari penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa:
- a. Pandangan atau pemahaman beberapa wanita karier di Kelurahan Palopatmaria yang diteliti mengenai keluarga sakinah merupakan

keluarga yang bahagia, nyaman, damai, tentram, serta segalanya dilandaskan berdasarkan ajaran agama Islam

- b. Adapun beberapa upaya yang dilakukan beberapa wanita karier di Kelurahan Palopattana untuk mewujudkan keluarga sakinah, diantaranya: Introspeksi diri, Menjaga komunikasi, Saling terbuka, Mengalah, dan Menghargai, Menyamakan pendapat atau persepsi, Meningkatkan keimanan Agama dalam rumah tangga, Menciptakan romantisme dan Kenyamanan dalam rumah, Dukungan suami terhadap karier istri, Mengatur waktu dengan baik dan Bisa Menempatkan Diri.

Tabel 2.1
Tabel Persamaan & Perbedaan Penelitian

NO		Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
1.	“Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir (Studi Kasus Pada Dosen Wanita Fakultas Humaniora Dan Budaya Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)”	a. Sama-sama memiliki segmen penelitian pada bidang keluarga yang sakinah b. Menggunakan metode penelitian kualitatif	a. Perempuan yang diteliti dalam skripsi tersebut ialah mereka yang berperan sebagai sosok akademisi. b. Tempat lokasi penelitian yang berbeda c. Fokus masalah yang berbeda	Upaya dosen perempuan untuk tetap menjaga keluarganya agar tetap sakinah diantaranya adalah menjaga komunikasi, introspeksi diri, menyamakan persepsi, saling terbuka, meningkatkan suasana romantis dalam keluarga, dan tetap mendukung satu sama lain
2.	“Strategi Pasangan Suami Istri Dalam	a. Memiliki kesamaan dalam	a. Lokasi penelitian yang berbeda	Ada beberapa faktor yang menyebabkan

	Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir (Studi Kasus Wanita Karir Di desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Katasura)”	<p>penelitian wanita dibidang karir</p> <p>b. Menggunakan metode penelitian kualitatif</p>	<p>b. Subyek penelitian</p> <p>c. Latar belakang penelitian</p> <p>d. Teori yang digunakan</p>	<p>seorang istri diharuskan untuk berkarir ataubekerja di luar rumah diantaranya yaitu :perekonomian yang kian hari kian melunjak, nafkah yang diberikan oleh sang suami belum bisa mencukupi kebutuhan hidupsehari-hari</p>
3.	“Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir (Studi Kasus Di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur)”	<p>a. Memiliki metode penelitian yang sama yakni kualitatif</p> <p>b. Penelitiannya mengkaji terhadap keluarga sakinah</p>	<p>a. Memiliki perspektif dari kacamata hukum Islam</p> <p>b. Lokasi penelitian yang berbeda</p> <p>c. Dalam hal ini objek yang dikaji adalah suami istri</p>	<p>Konsep keluarga sakinah dalam keluarga karir di desa Bumi Jawa terbentuk atas dasar Agama yang kuat dan sikap saling terbuka satu sama lain, saling menghormati antar anggota keluarga, mengajarkan kepada anak-anaknya dan anggota keluarga lainnya untuk bersifat jujur, saling tolong menolong, saling menjaga satu sama lain, dan selalu bersyukur atas nikmat Allah</p>

Sumber: Dokumentasi 2021
 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

B. Kajian Teori

1. Konsep Tentang Keluarga Sakinah

Keluarga adalah tempat pengasuhan alami yang melindungi seorang anak yang baru lahir dan merawatnya, serta mengembangkan fisik, akal, dan spiritualnya. Dalam keluarga, perasaan cinta, kasih sayang, solidaritas harus menyatu satu sama lain. Anak-anak pun akan bertabiat pada tabiat yang biasa diingat sepanjang hidupnya, dengan petunjuk dan arahan keluarga anak akan dapat menata hidupnya ketika besar kelak, dan memahami tujuan-tujuan hidupnya, serta mengetahui bagaimana bersosialisasi dengan makhluk hidup lainnya.²⁴

Keluarga menjadi tempat pendidikan pertama dan utama bagi seseorang, menurut derajat ada tiga lingkungan yang bertanggungjawab atas pendidikan seorang anak yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Namun, dari ketiga lingkungan tersebut, keluargalah yang memiliki tanggungjawab besar terhadap pendidikan anak. Pendidikan dalam keluarga sangat berperan penting dalam hal pembentukan karakter, watak, kepribadian seseorang.²⁵

Sedangkan Islam sendiri mendefinisikan bahwa keluarga adalah suatu sistem kehidupan masyarakat kecil yang dibatasi oleh adanya keturunan (nashab) atau disebut juga ummah akibat oleh adanya kesamaan agama. Keluarga juga sering disebut sebagai tempat pendidikan pertama

²⁴ Evin Fatmawati, *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah calon Pengantin Sebagai Upaya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan*, (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010), 19.

²⁵ Anisah, Ani Siti, *Pola asuh orang tua dan implikasinya terhadap pembentukan karakter anak*, (Jurnal Pendidikan. Vol. 04 No, 1 2011). 70

bagi anak-anaknya, karena ketika anak baru lahir pasti berada dalam sebuah keluarga dan akan menerima pendidikan pertama dari keluarga sebelum menerima dari lembaga-lembaga pendidikan lainnya.²⁶

Dari beberapa pengertian diatas maka penulis juga ikut mendeskripsikan bahwa keluarga merupakan perkumpulan beberapa orang yang bersedia berbagi kehidupan mereka dalam jangka waktu yang tidak sebentar, terikat oleh perkawinan, darah, dan berkomitmen bahwa mereka adalah satu keluarga. Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah sekelompok orang yang terikat perkawinan dan mau untuk berbagi kehidupan satu sama lain dan saling berbagi harapan untuk masa depan mereka.

Dalam agama Islam keluarga yang harmonis, tentram didefinisikan sebagai keluarga yang sakinah. Kata sakinah berasal dari kata bahasa Arab yang artinya ketenangan hati, sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia, sakinah artinya damai, aman, dan tenteram. Kata sakinah diketahui dalam Al-Qur'an ada sebanyak enam kali, disamping bentuk lain yang seakar dengannya dan secara keseluruhannya berjumlah 69. Kata sakinah berasal dari kata *sakana yaskunu* yang artinya sesuatu yang tenang.²⁷

Keluarga sakinah dibangun atas pernikahan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, dipenuhi rasa kasih dan sayang antar anggota keluarga juga lingkungan

²⁶ Unang Wahidin, *Peran Strategis Keluarga dalam Pendidikan Anak*, (Skripsi : Sekolah Tinggi Agama Islam Bogor, 2018),3.

²⁷ Henderi Kusmidi, *Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Pernikahan*, (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018), 70.

sekitarnya serta mampu melaksanakan dan memahami nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan berakhlak karimah.²⁸ Konsep tentang keluarga sakinah juga tercantum dalam ajaran agama Islam dan dalam Undang-Undang Negara republik Indonesia.

a. Keluarga Sakinah Menurut Agama Islam

Dalam agama Islam keluarga yang sejahtera disebut sebagai keluarga Sakinah, keluarga sakinah sendiri memiliki arti sebagai sebuah konsep keluarga yang menganut asas-asas Islami yang akan menimbulkan ketenangan dan kebahagiaan. Kebahagiaan yang terbentuk dari keluarga sakinah bukan hanya dari segi materi atau dengan ukuran-ukuran fisik juga biologis, melainkan juga psikologis dan sosial agamisnya.²⁹

Yunasril Ali menyatakan dalam perspektif al-qur'an dan hadist "keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki nilai *mahabbah, mawaddah, rahmah dan amanah*".³⁰ M. Quraish Shihab, mengatakan bahwa "*sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin, kaf, dan nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonym dari keguncangan dan pergerakan." Selanjutnya menurut M. Quraish Shihab, "keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. *Sakinah* atau ketenangan

²⁸ Siti Wahyuni, *Pelaksanaan Bimbingan Syari'ah dan Keluarga Sakinah : studi kasus di Kantor Urusan Agama kecamatan Batealit*, (Skripsi : Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2017), 43.

²⁹ Hendi Nurul Islam "*Model Keluarga Sakinah menurut Kementrian Agama Kabupaten Bogor*"(Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018),3.

³⁰ Yunasril Ali "*Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia*" (Jakarta: Serambi. 2002), 200.

bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar keluar dalam bentuk aktivitas.” Memang, al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan di syariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah.³¹

Pengertian *Sakinah* diambil dari al-qur'an surat Ar Rum ayat 21

Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk mu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q,S Ar Rum ayat 21)³²

Melalui ayat tersebut secara tersirat Allah SWT menyampaikan kepada hamba-Nya untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan cara saling melimpahkan kasih dan sayang satu sama lain.

Pendapat diatas dapat diartikan bahwa keluarga sakinah sebagai keadaan atau kondisi dalam rumah tangga akan terasa tentram, damai dan nyaman serta tidak adanya pertikaian antara suami dan istri, serta kebutuhan biologis, spiritual dan emosional tetap terjaga dan terpenuhi. Konsep keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal

³¹ Badriatin Amanah, *Keluarga Sakinah Menurut Quraish Shihab*, (Skripsi : IAIN Ponorogo, 2019), 14

³² Depag RI, *Al-qur'an terjemah Al-Muhaimin*, 407.

dalam kehidupan keluarga, dan yang ideal biasanya jarang terjadi, oleh karena itu harus diperjuangkan dan butuh pengorbanan.³³

b. Keluarga Sakinah Menurut Undang-Undang

Undang-Undang dalam menerapkan dan mendefinisikan tentang keluarga sakinah dengan bahasa yang berbeda-beda, keluarga sakinah dalam hal ini mengacu pada peraturan dengan berbagai nomenklatur yang berbeda, seperti halnya UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera pasal 1 ayat 11 sebagaimana dari definisinya:

- 1) “Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah
- 2) Mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiel yang layak
- 3) Bertakwa kepada Tuhan yang maha esa
- 4) Memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan”.

Undang-Undang No 52 tahun 2009 juga mendefinisikan tentang konsep keluarga sakinah sebagai ketahanan keluarga sebagai (perubahan UU No 10 Tahun 1992) tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang di dalamnya mendefinisikan “ketahanan keluarga sebagai kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan materiel dan psikis-mental spiritual untuk hidup mandiri

³³ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Besar*. (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005),148.

dan mengembangkan diri dan keluarganya supaya dapat hidup dengan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin”. Ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya keluarga, dan menanggulangi masalah yang dihadapi, untuk mencapai satu tujuan yaitu kesejahteraan keluarga.³⁴

Ketahanan keluarga biasa didefinisikan dengan suatu keadaan keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing anggota keluarga, untuk mencapai keluarga yang sakinah di dunia maupun di akhirat.³⁵

Demikian juga konsep keluarga harmonis disebutkan dalam latar belakang lampiran peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam no.: Dj.II/542 tahun 2013, dapat disimpulkan dari definisinya, yakni apabila:

- 1) “Memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga
- 2) Terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual.
- 3) Teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga”.³⁶

³⁴ Euis Sunarti, *Orasi Ilmiah Guru Besar IPB : Ketahanan Keluarga Indonesia*, (Skripsi : Institut Pertanian Bogor, 2015),6.

³⁵ Amany Lubi, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Tangerang : Pustaka Cendekiawan Muda, 2018),1-2.

³⁶ Raden Intan, *Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang Kursus Pranikah dan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga : Studi pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung*, (Tesis : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 42

c. Keluarga Sakinah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pembentukan keluarga sakinah dapat dilakukan dengan memahami terlebih dahulu antara hak dan kewajiban masing-masing, dengan mengerti dan memahami keadaan dalam sebuah keluarga maka konsep keluarga sakinah dapat terealisasi dengan baik, apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri dan apa yang menjadi kewajiban istri adalah hak bagi suami, dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa pasal yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami dan istri, diantaranya ada pada pada Pasal 77 dengan definisi sebagai berikut:

- 1) “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, horma tmenghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.³⁷

³⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 77.

Berdasarkan pemaparan dari pasal di atas maka dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah suatu hal yang timbal balik dan juga menjelaskan suami istri harus melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Saling menghormati dan saling menghargai di dalam rumah tangga juga merupakan sesuatu yang dibutuhkan di dalam keluarga dan juga menjaga kehormatan atau nama baik dari pasangannya, karena itu akan menjadi contoh yang baik buat keturunannya karena masing-masing diberi kewajiban untuk merawat anak-anaknya dan dari sini dapat terlihat bahwa kewajiban antara suami istri tersebut memiliki kesetaraan.

Penjelasan tentang hak dan kewajiban suami dan istri juga diatur dalam Pasal 78, dengan definisi sebagai berikut :

- 1) “Suami istri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 ditentukan secara bersama oleh suami istri”.³⁸

Dari penjelasan pasal tersebut terlihat jelas bahwa suami harus memiliki tempat tinggal atau kediaman yang tetap dan layak buat keluarganya dan penentuan tinggal yang dimaksud harus adanya musyawarah mufakat antar suami istri, apabila hak dan kewajiban telah dijalankan oleh masing-masing suami istri maka hikmah pernikahan dapat mudah untuk didapatkan, hikmahnya ialah suami istri dapat saling membina kehidupan keluarga dan memupuk kasih sayang serta mendorong tumbuhnya jiwa kekeluargaan.

³⁸ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 78

2. Strategi Perwujudan Keluarga Sakinah

Pernikahan menjadi hal yang dibutuhkan bagi semua orang yang beradab dan merupakan landasan yang mengatur lembaga rumah tangga. Oleh sebab itu, ikatan seorang pria dan wanita dalam pernikahan bukan semata-mata hanya perihal seksual saja, tetapi lebih dari pada itu, yakni membangun rumah tangga yang akan menjadi guru utama dari masyarakat terkecil nantinya. Islam memerintahkan manusia untuk berkeluarga dan hidup dibawah naungannya, karena keluarga merupakan bentuk asasi bagi kehidupan yang kokoh yang bisa memenuhi tuntutan keinginan dan hajat manusia, sekaligus merupakan pemenuhan fitrah manusia.³⁹ Pernikahan tidak hanya menjadi sebuah kesunnahan menyatukan antara hubungan laki-laki dan perempuan saja melainkan harus ada upaya agar keluarga tersebut menjadi sakinah, mawaddah warohmah guna menuju ridho Allah SWT.

M.Quraish Shihab mengartikan keluarga sakinah dapat diwujudkan dan dipertahankan ketika seorang suami dan istri mampu memberikan ketenangan, ketentraman dan kedamaian dalam lingkungan keluarga, ketika ada sebuah gejolak dan permasalahan segera dapat tertanggulangi karena sudah memiliki sifat kelapangan dada, ketenangan batin yang menyatu dalam pemahaman dan kesucian hati.⁴⁰

³⁹ Tazkiya, *Membangun Keluarga Sakinah*, (Jurnal : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Vol. 7. No 2. 2018) ,4.

⁴⁰ Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Cet ke-I (Jakarta: Lentera, 2007), 80-82.

Pasangan suami istri menikah sesuai dengan prinsip dan tujuannya menciptakan rumah tangga yang bahagia yang diliputi dengan kasih sayang, maka agar hal tersebut tercipta agama juga menuntut untuk adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri, sehingga konsep keluarga sakinah yang selalu mengikuti dan menerapkan ajaran-ajaran Agama Islam bisa terbentuk.⁴¹ Meskipun akan tetap ada pertengkaran-pertengkaran kecil nantinya. Rumah tangga yang kurang terasa harmonis salah satu penyebab pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga dikarenakan kurangnya pengetahuan dan ilmu, sehingga tujuannya menjadi tidak jelas mau dibawa ke mana rumah tangganya kelak tidak sedikit pula, rumah tangga yang tujuannya hanya duniawi saja, sehingga harta atau jabatan menjadi tolak ukur kesuksesannya.⁴²

Upaya mempertahankan keluarga sakinah dapat kita lihat dari beberapa sudut pandang macam keadaan yang tengah dijalankan seseorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, oleh karena untuk memenuhi keluarga sakinah ada beberapa unsur-unsur yang harus dilakukan:

- a. Harus memiliki rasa untuk saling membutuhkan layaknya sebuah pakaian.
- b. Saling melakukan penyesuaian diri.

⁴¹ Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013),105.

⁴² Kamaluddin, *Kesalahan Fatal Suami*, (Jakarta : Lembar Langit Indonesia, 2016.),31.

Hubungan suami dan istri harus berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima kelebihan dan kekurangannya kepada orang lain ataupun pada lingkungan keluarga.

c. Menumbuhkan rasa kasih sayang

Untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan hendaknya antara suami dan istri selalu berusaha untuk memupuk rasa cinta dengan saling menyayangi dan menghormati serta saling menghargai.

d. Saling Pengertian

Dalam pertikaian, permasalahan, ketika berkeluarga seakan menu yang pasti ada, oleh karenanya perlu adanya sebuah pengertian, kedewasaan ketika mengalami sebuah problematik.

e. Syukur Terhadap pemberian Allah

Mensyukuri segala hal yang telah diberikan oleh Allah swt merupakan salah satu cara dalam mewujudkan keluarga yang sakinah termasuk mensyukuri rezeki yang telah didapat.

f. Berperan untuk kemajuan bersama

Pasangan suami istri harus mampu berusaha untuk saling membantu setiap dalam usaha mewujudkan keluarga yang sakinah.

Dari sini penulis dapat memberikan pemahaman bahwa keluarga sakinah dapat dibangun atas hubungan suami istri yang dapat rasa saling membutuhkan, mampu menyesuaikan diri, mampu memberikan kasih sayang, saling pengertian, syukur terhadap pemberian Allah dan memiliki

peran untuk kemajuan bersama. Sebuah keluarga dapat dikategorikan menjadi sakinah apabila terdapat beberapa kriteria sebagai berikut :

a. Penerapan kehidupan keberagaman dalam keluarga

Keluarga yang harmonis ialah keluarga yang mampu melaksanakan peribadahan dengan istiqomah, baik ibadah dengan Allah swt atau pun ibadah dengan sesama manusia.

b. Semangat dalam mempelajari pengetahuan agama

Kehadiran suami dan istri diharapkan dapat menerapkan pengetahuan agama, serta mengimplementasikannya, terlebih untuk memberikan motivasi kepada anak-anak untuk memiliki semangat baik pengetahuan agama, maupun pengetahuan umum.

c. Tercukupnya ekonomi keluarga

Keadaan ekonomi yang stabil akan membawa dampak yang positif terhadap suasana dalam keluarga, ketika suami mampu menafkahi kebutuhan keluarga maka istri tidak perlu dan repot lagi untuk bekerja.

d. Hubungan sosial yang harmonis

Hubungan suami istri yang saling mencintai, menyayangi dan terbuka dalam apapun dapat membantu menjaga dalam kelanggengan sebuah keluarga.

e. Terjaganya kesehatan keluarga

Keadaan anggota keluarga yang selalu menerapkan hidup sehat maka akan dapat memberikan kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.⁴³

3. Strategi Mempertahankan Keluarga Sakinah Bagi Perempuan Karier

Dalam sebuah keluarga berkarier adalah upaya untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah tangga karena hidup juga membutuhkan pada anggota, berkarier biasanya identik dengan seorang suami yang bekerja karena merupakan kepala rumah tangga, hal tersebut wajar karena bagi seorang suami mencari nafkah untuk anggota keluarga merupakan suatu kewajiban. Tetapi, nominal angka yang diberikan juga harus selaras dengan kesanggupan sosok laki-laki yang bekerja. Namun, dengan tumbuhnya kesempatan bagi Perempuan bersuami untuk bekerja, pada pola kekeluargaan segera berubah dan muncul apa yang disebut sebagai dualisme karir. Dualisme (persamaan) karir terjadi bila suami maupun istri sama-sama bekerja dan mengurus rumah tangga secara bersama pula.⁴⁴ Dengan alasan memang ingin mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya. Selain wanita karir, ada juga sebutan bagi perempuan atau seorang wanita karier yakni “wanita profesional” disebut demikian karena wanita tersebut lebih aktif berada di ranah sosial atau di lapangan kerjanya. Hal inilah yang kemudian menjadi tinjauan umum dalam membuat sakinah bagi perempuan yang berkarier.

⁴³ Mustofa Aziz, *Untaian Mutiara Buat Keluarga Dalam Menapaki Kehidupan*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2001), 12

⁴⁴ Suparman, *Peran Ganda Istri Petani* (Edumaspol: Jurnal Pendidikan, Vol. 1 No. 2 2017),106.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah perlu melalui proses yang panjang dan pengorbanan yang besar, diantaranya:

- a. Memilih pasangan yang shaleh-shalehah yang taat menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW.
- b. Memilih pasangan dengan mempertimbangkan keimanan dan ketaqwaannya dari pada kecantikannya, kekayaannya dan kedudukannya.
- c. Memilih pasangan dari keturunan keluarga yang terjaga kehormatan dan nasabnya.
- d. Niatkan saat menikah untuk beribadah kepada Allah SWT dan untuk menghindari hubungan yang dilarang Allah SWT.
- e. Suami berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan dorongan iman, cinta, dan ibadah.
- f. Istri berusaha menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan dorongan ibadah dan berharap ridho Allah semata.
- g. Suami istri saling mengenali kekurangan dan kelebihan pasangannya, saling menghargai, mereka saling membutuhkan dan melengkapi, menghormati, mencintai, saling mempercayai kesetiaan masing-masing. Saling keterbukaan dengan merajut komunikasi yang intens.
- h. Berkomitmen menempuh perjalanan rumah tangga untuk selalu bersama dalam menjalani kehidupan.
- i. Suami mengajak anak dan istrinya untuk beribadah kepada Allah SWT, seperti sholat berjama'ah, berdzikir, dan lain-lain.

- j. Suami istri selalu memohon kepada Allah SWT agar diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
- k. Suami secara berkala mengajak istri dan anaknya melakukan intropeksi diri untuk melakukan perbaikan dimasa yang akan datang. Misalkan suami, istri dan anak-anaknya saling meminta maaf pada anggota keluarga.
- l. Saat menghadapi musibah dan kesusahan, selalu mengadakan musyawarah keluarga. Dan ketika terjadi perselisihan, maka anggota keluarga cepat-cepat memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan nafsu amarahnya.⁴⁵

Sedangkan menurut Sofyan Basir dalam artikel ilmiah yang ditulisnya menyebutkan beberapa konsep membangun keluarga Sakinah antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat.
- b. Dalam keluarga harus ada *Sakinah, mawaddah, dan rahmah*.
- c. Saling mengerti antara suami-istri.
- d. Suami-istri harus saling menerima satu sama lain.
- e. Saling menghargai.
- f. Saling mempercayai.
- g. Suami-istri harus menjalankan kewajibannya masing-masing.
- h. Suami-istri harus menghindari pertikaian.
- i. Hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan.
- j. Suami istri harus senantiasa menjaga makanan yang halal.

⁴⁵ Mustafa Masyhur, *Qudwah Dijalan Dakwah*, (Jakarta : Cita Islami Press, 1999), 71.

k. Suami istri harus menjaga aqidah yang benar.⁴⁶

Sebuah keluarga dapat dikatakan sakinah apabila terjadi komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Komunikasi yang baik diawali dengan tutur sapa yang indah untuk membuka percakapan atau pembicaraan. Seorang suami dituntun Allah melalui firman-Nya agar saling bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik dan lembut. Dalam *Muhtashar Tafsir Al Imam ath Thabari* kata *Asyiru* (salinglah bergaul) ditafsirkan dengan kata *Shahibu* (saling menemani). Pembebanan hukum ayat ini ditujukan pada kaum laki-laki. Untuk itu, dalam menciptakan keadaan keluarga yang maslahah maka sudah sepantasnya jika para suami yang lebih dahulu menuturkan sapaan dengan baik dan romantic kepada istri atau anggota keluarganya.⁴⁷

4. Dasar Hukum Wanita Karier

Moenawar Khali mengungkapkan bahwa “perempuan karir merupakan wanita yang istiqomah dalam mencintai sebuah pekerjaan dengan tenggang waktu yang tidak sedikit, untuk mendapatkan suatu perkembangan dalam perjalanan hidup, jabatan serta pekerjaan tertentu” Biasanya karier ditempuh oleh seorang wanita di luar rumah. Sehingga wanita karier tergolong mereka yang berkiprah di sector publik. Di samping itu, untuk berkarier berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan, kapasitas, dan keahlian dan acap kali hanya

⁴⁶ Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah* (Al-Irsyad Al-Nafs : Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam vol. 6, no, 2 , 2019),99 – 108,

⁴⁷ Zainal Arifin, *Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah pada Generasi Milenial*, (Wahana Islamika : Jurnal Studi Keislaman, vol.6, no.2, 2020), 204

bisa diraih dengan persyaratan telah menempuh pendidikan tertentu.⁴⁸ Dari beberapa landasan wanita karier bisa dilihat dari beberapa perspektif, pertama wanita karier perspektif Hukum Islam dan wanita karier perspektif hukum positif.

a. Wanita Karier Perspektif Hukum Islam

Dalam agama Islam sendiri tidak ada yang membedakan hubungan laki-laki dan perempuan untuk berkarier keberadaannya diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan peluang dan keleluasaan dalam berusaha dalam mencari hidayah hidup. Dalam hal ini Allah berfirman. QS. An-Nisa: 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan memohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu.”(Q.S An-Nisa Ayat 32)⁴⁹

Ayat tersebut menjelaskan firman dari Tuhan yang menghendaki pekerjaan antara laki-laki dan perempuan dengan beban

⁴⁸ Siti Nuri;ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, (Semarang: Raasail Media Group),34.

⁴⁹ Depag RI, *Al-qur'an terjemah Al-Muhaimin* ,84.

yang ditanggung oleh mereka masing-masing dan memperoleh bagian khusus dari pekerjaan tersebut.⁵⁰

Meski secara garis besar ulama masih memperdebatkan tentang bolehnya seorang wanita atau istri bekerja di luar rumahnya. Ada dua pendapat tentang boleh tidaknya seorang istri berkarir di luar rumah. Pendapat pertama yakni tidak memperbolehkan seorang istri untuk bekerja di luar rumah, karena dianggap keluar dari kodrat seorang wanita yang telah ditentukan dan sejatinya peran wanita secara alamiah yaitu melayani suami, melahirkan dan mendidik anak serta mengurus rumah. Sedangkan pendapat lainnya yaitu memperbolehkan seorang istri untuk berkarir asalkan masih dalam batas wajarnya seorang wanita dan tidak menyerupai pekerjaan seorang laki-laki.

Hal ini oleh penulis dapat disimpulkan bahwa ulama sesungguhnya sepakat untuk membolehkan seorang wanita bekerja di luar rumah, tetapi para ulama memberikan batasan-batasan yang jelas yang harus dipatuhi jika seorang wanita ingin bekerja atau berkarier terutama harus benar-benar mendapat izin dari sang suami. Namun, seorang istri yang bekerja atas izin suami tetap berhak mendapatkan hak nafkahnya. Jika seorang istri yang bekerja tetapi tidak mendapatkan izin dari suami maka, menggugurkan hak nafkah untuk istri.

Sebab dalam pandangan Islam wanita dipandang sebagai wanita mulia yang memiliki peran yang mulia pula dalam kehidupan

⁵⁰ Yongki A. *Upaya Wanita Karie Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Baturijal Barat Kecamatan Pernapkabupaten Indragiri Hulu)*, (Tesis : UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020),36.

masyarakat yaitu sebagai seorang istri dan seorang ibu. Sebagai seorang istri tentunya memiliki kewajiban untuk mengurus suaminya, rumah tangganya, dan anak-anaknya. Maka dalam Islam dianjurkan bagi seorang istri untuk tetap tinggal di dalam rumah, namun demikian belum ada perintah secara resmi tentang seorang perempuan yang bekerja dimohon untuk tidak bekerja terkait ketetapan dalam ajaran Islam yang menyatakan bahwa seorang istri dilarang untuk bekerja di luar rumahnya.⁵¹

Dalam ajaran Islam inilah perempuan dianjurkan untuk menjaga keluarga dan rumah tangganya, Namun, hal tersebut tidak berarti menjadikan penghalang untuk tetap berperan aktif dalam membangun dan memberdayakan tanpa melalaikan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga.⁵² Hanya saja kepada wanita yang sudah memiliki suami jika ingin bekerja diluar rumahnya harus dengan izin sang suami sebab hak-hak perkawinan menghendaki agar wanita memelihara dan menjaga kehidupan rumah tangganya dan mementingkan kewajibannya sebagai seorang istri.⁵³

b. Wanita Karier Perspektif Hukum Positif

Terdapat dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam No. 1 1974 telah dijelaskan kedudukan dan tugas serta peran laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri:

⁵¹ Adanan Muroh Nasution, *Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, 2020),4.

⁵² Ismiyati Muhammad, *Wanita Karir dalam Pandangan Islam*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ternate, 2019),111.

⁵³ Ismiyati Muhammad, *Wanita Karir dalam Pandangan Islam*,114.

- 1) Wajib hukumnya bagi seorang suami untuk melindungi istrinya, dan memenuhi segala kebutuhan keluarganya selaras dengan kompetesinya.
- 2) Seorang istri juga wajib hukumnya untuk mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya
- 3) Apabila diantara keduanya melalaikan kewajibannya, maka salah satu diantara mereka diperbolehkan untuk menggugat ke Pengadilan.⁵⁴

Seiring berjalannya waktu, saat ini semakin banyak seorang istri yang ikut bekerja membantu suami mencari nafkah berkurang demi terlahirnya pemenuhan keperluan rumah tangga mereka. Undang-undang No, 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat 3 menjadi dasar hukum istri yang sedang berkarier.⁵⁵

Apabila kedua pasal tersebut dikaitkan, maka itu artinya seorang istri diperbolehkan untuk berkarir atau bekerja di luar rumah atas izin dan ridho suami. Agama Islam pun juga telah memberikan hak kepada istri jika ingin berkarir tetapi dengan tidak meninggalkan kewajiban dan kedudukannya sebagai istri bagi suami dan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Tabiat wanita sebagai seorang pengasuh bukan berarti mereka

⁵⁴ Sekneg RI, Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Isteri

⁵⁵ Weny Rosnasari, *Hak Dan Kewajiban Isteri Karir Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 : Studi Kasus Di Desa Giyanti Kecamatan Candimulya Kabupaten Magelang*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020), 50.

tidak boleh melakukan aktifitas atau bekerja. Bahkan ada tuntutan sunnah atau wajib apabila ia membutuhkan.⁵⁶

Dijelaskan pada Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga, walaupun dengan begitu tidak boleh dianggap sebagai penurunan kedudukan antara suami dan istri, karena dalam sebuah keluarga suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang, yang mana keduanya boleh melakukan perbuatan hukum baik untuk kebaikan pribadi ataupun kebaikan bersama.”⁵⁷

5. Syarat Bagi Wanita Karier

Diperbolehkannya seorang wanita berkerja apabila keadaanya memang diharuskan, ada syarat tertentu bagi wanita yang ingin berkarir. Dengan begitu keluarnya seorang wanita dari rumah untuk mencari nafkah tidak terimbas buruk bagi sang suami, dirinya, dan juga para anaknya. Diantara beberapa hal dan persyaratan yang harus dilakukan oleh seorang perempuan diantaranya adalah:

a. Mendapatkan Persetujuan Wali baik Ayah atau Suami

Ayah ataupun Suami memiliki kewenangan dalam memberikan persetujuan atau tidak kepada anak perempuan termasuk bagi sang istri untuk berkarir, hal ini merupakan rukun bagi perempuan bekerja yang harus dilakukan, karena wali ataupun suami dalam kepala keluarga di

⁵⁶ Nurmansyah, F. A. *Pandangan Islam tentang Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja di Luar Negeri*, (Al-Mabsut: JurnalStudi Islam dan Sosial, Vol 12 No/ 1. 2018),52.

⁵⁷ Setneg RI, Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1)

posisikan sebagai imam dan pengayom dan pemimpin bagi istri dan anggota keluarganya.⁵⁸

b. Aktivitas kerja tidak menimbulkan pandangan negatif

Pekerjaan kadang bisa menyatukan antara wanita dan pria untuk saling bersinggungan dan hal tersebut merupakan sebuah *khalwat* yang harus dihindari, agar tidak menimbulkan tindakan atau pandangan negatif.⁵⁹

c. Mampu menjalani kewajiban pekerjaan dan pekerjaan rumahtangga.

Mayoritas perempuan yang diizinkan untuk berkarir di luar rumah, karena memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam rumah tangga, karena tidak bisa dipungkiri bahwa tuntutan kerja di dalam kantor bisa mengakibatkan ditinggalkannya kewajiban di rumah tangga hal ini dikarenakan antara keduanya harus ada yang dikorbankan.

d. Memenuhi Adab wanita untuk berpakaian yang menutupi aurat ketika berjalan, berbicara dan melakukan gerak gerik, dalam Firman Allah Q.S An-nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَخْمَرْنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005),353.

⁵⁹ Rahmat Zunaidy Harahap, *Upaya wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Kelurahan Palopatmaria)*, (Skripsi : Insitut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2018),26.

أَبْنَائِهِمْ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي
 أَخَوَاتِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي
 الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
 وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
 أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : “Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S An-nur ayat 31)⁶⁰

Dari beberapa landasan teori diatas dapatlah kita pahami bahwa secara umum perwujudan cara mempertahankan keluarga agar tetap sakinah bagi sosok perempuan karier adalah ketika perempuan mendapatkan restu dari sang suami untuk berkarier dan istri mampu menjaga batasan-batasan dalam pekerjaan, karena agama dan Negara telah mengatur terkait batasan dan pendapat sesuai dengan hukum-hukum Islan dan hukum yang berlaku di negara Indonesia, dimana pun

⁶⁰ Depag RI, Al-qur'an terjemah Al-Muhaimin, 354.

perempuan berkarier dalam keluarga, sosok perempuan tetap memiliki kewajiban yang tidak bisa digantikan dan tetap harus dijalankan. Dan ini merupakan sebuah strategi untuk mempertahankan keluarga yang sakinah.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan dalam penelitian ini, untuk metode penelitiannya menggunakan pendekatan *Field Research*. Dipilihnya pendekatan tersebut sebagai pengetahuan sebuah situasi dan yang terjadi di dalam peristiwa dengan mencari tahu tentang bagaimana upaya serta menciptakan keluarga yang sakinah ketika seorang perempuan yang sedang berkarir, mungkin upaya dengan pendekatan penelitian ini, data-data secara nyata dapat dideskripsikan dengan rinci, dan lebih akurat.

Pendekatan itu sendiri mempunyai makna sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu sistem kelas peristiwa pada masa sekarang.⁶¹

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memahami dan mengetahui bagaimana cara atau strategi para pegawai perempuan di Pengadilan Agama Jember dalam mempertahankan keharmonisan keluarganya ditengah kesibukan mereka dalam berkarir, terlebih dalam pekerjaan yang mereka kerjakan setiap harinya yaitu kasus-kasus perceraian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember khususnya yang berada di lingkungan Pengadilan Agama Jember sebagai tempat penelitian dalam

⁶¹ Mohammad Fahmi, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir*, 62.

mengungkapkan upaya perwujudan keluarga sakinah, hal ini dilakukan di Pengadilan Agama Jember sebagai tempat penelitian karena dilihatnya tidak sedikit para hakim maupun pegawai perempuan yang bekerja disana dan kebanyakan dari perempuan yang bekerja di Pengadilan Agama Jember adalah perempuan yang sudah berumah tangga. Namun tidak sedikit juga diantara mereka yang sanggup mempertahankan keluarganya dalam kesibukan berkarir dan walaupun setiap harinya mereka harus berhadapan dengan kasus-kasus perceraian. Dan inilah yang kemudian menjadi alasan untuk melakukan riset atau observasi di Pengadilan Agama Jember.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian atau narasumber yaitu pihak-pihak yang terlibat dan dianggap paling mengetahui dan memahami fenomena yang ada. Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik *purposive* dalam menentukan subyek penelitian. Pertimbangan peneliti dalam menentukan informan berdasarkan; “*Pertama*, Informan mengetahui permasalahan yang akan diteliti; *Kedua*, Informan bersifat netral maksudnya adalah tidak menjelek-jelekkan kelompok yang lain.”

Dalam penelitian ini diambil beberapa informan untuk dilakukan penelitian diantaranya adalah:

1. Dra. Nur Sholehah, M.H sebagai hakim Madya Utama
2. Samina Lela, S.E., S.H sebagai Kasubag perencanaan TI dan Pelaporan
3. Wariqul Jannah sebagai staff Panitera Muda Gugatan
4. Farah Zakiah, S.E,S.H sebagai staff Panitera Muda Gugatan

Informan diatas merupakan narasumber sebagai sebuah data primer dalam memberikan informasi yang dijadikan sebagai sumber data sekunder.

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dari informan dengan wawancara langsung di Kantor Pengadilan Agama Jember kepada seseorang yang menjadi narasumber. Data primer tersebut mencakup beberapa istri yang berkesibukan di dunia karir, namun keluarganya masih tetap sakinah.
2. Data Sekunder, yaitu merupakan data fisik berupa buku-buku, dokumen penting, hasil penelitian laporan dan lain-lain. Penelitian data sekunder yang didapat yaitu dari mengutip beberapa skripsi dengan keterkaitannya berupa judul, jurnal ilmiah, dan refrensi yang memiliki keterkaitan dengan karya tulis dari peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono, “Tenik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart yang di tetapkan.”⁶²

1. Wawancara

Adapun definisi wawancara menurut Kartni Kartono adalah “suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Ini merupakan

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010),3.

proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik”.

Cara pembagian jenis wawancara yang dikemukakan oleh Patton antara lain sebagai berikut :

a. Wawancara pembicaraan informal

Pada wawancara pembicaraan informal pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri. Hubungan pewawancara dengan narasumber adalah dalam suasana yang biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari saja.

b. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara

Pada pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara beruntutan.

c. Wawancara baku terbuka

Pada jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan yang baku. Urutan pertanyaannya, kata-katanya, dan penyajian yang sama untuk setiap narasumber.⁶³

Teknik ini dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan informasi secara langsung untuk mendapatkan sebuah informasi yang akan ditanyakan kepada seseorang yang menjadi informan.⁶⁴

⁶³ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Universitas Pendidikan Indonesia, 2009),52-53.

⁶⁴ Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2014),62.

Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada para pegawai dan hakim perempuan di Pengadilan Agama Jember. Hal tersebut dilakukan untuk mencari data-data yang diinginkan ketika penelitian. Data yang diperoleh pada saat dilakukan wawancara adalah data seluruh pegawai di Pengadilan Agama Jember.

2. Observasi

Menurut Creswell definisi observasi adalah sebagai sebuah proses penggalan data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam kancah riset. Creswell menegaskan bahwa observasi tidak dapat memisahkan manusia dengan lingkungannya karena menurut Creswell, manusia dan lingkungannya itu adalah satu paket. Manusia adalah produk dari lingkungannya dimana terjadi proses saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.⁶⁵

Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.⁶⁶ Dalam teknik ini penelitian ingin terjun langsung kelapangan, sehingga memperoleh data informasi yang di butuhkan sebagai dasar analisis yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan.

⁶⁵ Umar Sidiq dan Mohammad Miftahul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo : CV Nata Karya, 2019),64.

⁶⁶ Djam'a Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009),113.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.⁶⁷

Dokumentasi yang peneliti maksud dalam hal ini yakni dengan mencari data-data pendukung yang bisa di peroleh guna menunjang karya tulis ini, adapun data yang akan diperoleh sebagai berikut:

- a. Foto dokumentasi dengan narasumber
- b. Jurnal Kegiatan Penelitian.

E. Analisis Data

Dalam menganalisis sebuah data-data penelitian ini pada hakikatnya dilakukan secara kontinu dimulai sebelum penelitian lapangan, selama melakukan penelitian lapangan, dan setelah usai penelitian. Hal ini sebagai mana dinyatakan oleh Nasution bahwa “proses analisis sudah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun meneliti hingga penulisan hasil penelitian. Akan tetapi yang lebih alot dan lebih terfokus

⁶⁷ Umar Sidiq dan Mohammad Miftahul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, 73.

dalam menganalisis data adalah selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data".⁶⁸

Menurut Miles dan Huberman analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁶⁹ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dan diverifikasi.

Ketika informasi didapatkan dan dikumpulkan semakin banyak maka dibutuhkan dan diperlukannya dalam mereduksi sebuah data. Data yang sudah selesai direduksi akan memberikan kemudahan penulis dalam mengarsip data-data berikutnya.

Penulis akan merangkum data hasil observasi selama berada di lokasi penelitian dan merangkum dokumen yang menyangkut fokus masalah dalam penelitian. Utamanya data dari narasumber tersebut yang akan dipilih sesuai yang diharapkan penulis pada fokus masalah dalam penelitian karena banyaknya pertanyaan yang diajukan pada narasumber. Harapannya, agar memudahkan penulis dalam mencari inti permasalahan dalam penelitian.

⁶⁸ Djam'a Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 215.

⁶⁹ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992),16.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan data-data yang diarsip dalam upaya pengambilan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Penyajian data yang dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif. Rangkuman informasi yang didapatkan peneliti dari upaya wawancara, dokumentasi dan observasi kepada para pegawai perempuan dilingkungan Pengadilan Agama akan disajikan dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir yakni penarikan kesimpulan yakni kegiatan mengerucutkan data-data yang sudah disajikan untuk ditarik kesimpulan dan ditentukan tindakan selanjutnya. Adanya temuan baru yang diambil dan dijadikan kesimpulan.

Tahap akhir yang akan dilakukan penulis adalah menyampaikan hasil akhir penelitian berupa data *display*. Karena banyak informasi yang di dapatkan di lapangan, khususnya wawancara kepada ketiga narasumber, karena ditakutkan data *display* yang ada kurang *kredibel*.

F. Keabsahan Data

Menurut Miles dan Huberman, “keabsahan data ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan penulis untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti, observasi secara lebih mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori),

pembahasan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota (*membercheck*)”.⁷⁰

Dalam melakukan kegiatan pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan, maka peneliti menggunakan teknik-teknik yang digunakan dalam proses penelitian guna menjadikan tolak ukur dalam menguji keabsahannya:

1. Melakukan perpanjangan kehadiran peneliti, sehingga peneliti dapat menguji kebenaran informasi.
2. Observasi yang diperdalam untuk memperoleh data yang akurat.
3. Triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang sudah didapatkan. Ada dua triangulasi yang digunakan untuk penelitian ini yaitu : *Pertama*, Triangulasi Sumber, dilakukan untuk mengetes keabsahan data dengan cara menguji data yang sudah didapat dari beberapa informan. *Kedua*, Triangulasi Teknik dilakukan untuk membuktikan keabsahan data yang dilaksanakan dengan metode menguji data kepada sumber yang sama dengan beberapa teknik yang bervariasi.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Ada tiga runtutan yang harus diperlukan dalam proses penelitian, tiga tahapan ataupun runtutannya adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Lapangan

Terdapat enam langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam tahap ini sebagai berikut:

⁷⁰ Miles dan Huberman *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta; Universitas Indonesia, 1992), 16.

- a. Menyusun rancangan penelitian.
 - b. Memilih lokasi penelitian.
 - c. Mengurus perizinan.
 - d. Menjajaki dan menilai lapangan.
 - e. Memilih dan memanfaatkan informan.
 - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap Lapangan

Tahap selanjutnya yakni peneliti pertama akan memulai tahapan penelitian yang telah diatur dan dirancang sebelumnya.⁷¹

3. Tahap Pasca Lapangan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari sebuah penelitian, peneliti akan menganalisa data yang diperoleh dari lapangan dan kemudian pada tahap penyusunan kegiatan penelitian.

⁷¹ Lexy , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Roksakarya, 2011),128.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS


A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember merupakan Pengadilan Agama kelas IA yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasarkan staatblad 1882 No. 152jo STBL tahun 1937 Nomor 116 dan 610 serta SK Menteri Agama No.5 tahun 1952 pada tanggal 1 maret 1952.

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar tanggal 1 januari tahun 1950 berkedudukan di kota koordinator se-eks Karesidenan Besuki dengan kantor pertama yang terletak di Masjid Jamek (Lama) Baitul Amien Jember dibawah pimpinan KH. Mursyid dan pada tahun 1974 dibawah kepemimpinan Drs. Mohammah Ersyad. Kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto kelurahan Summersari, kecamatan Summersari Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah 1.175m tepatnya di jalan Sumatra nomor 112 Jember. Dan terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 2015 Pengadilan Agama Jember pindah menempati gedung baru sampai sekarang yang berlokasi di Jl.Cendrawasih no.27 kelurahan Jember Lor, kecamatan Patrang kabupaten Jember.⁷²

⁷² “Sejarah PA Jember” lingk Pengadilan Agama Jember, diakses pada tanggal 12 Januari 2022, <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah>



Gambar 4.1 letak geografis Pengadilan Agama Jember

2. Paparan Data Deskripsi Situasi dan Kondisi Obyektif Penelitian

a. Kondisi Obyektif Subyek Penelitian

Kondisi obyektif subyek penelitian dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan keadaan keluarga. Adapun yang termasuk dalam keadaan keluarga tersebut adalah data-data menyangkut pekerjaan, jam kerja, dan jumlah anak,. Kalau dilihat dari jam kerja mereka, dalam hal ini subyek penelitian, hamper semuanya mempunyai waktu yang amat sedikit dengan keluarga mereka. Dari pagi sampai sore dihabiskan untuk kerja. Sehingga waktu untuk anak-anak mereka terbatas. Selainitu, mayoritas subyek penelitian sudah mempunyai anak. Lebih detailnya data tentang kondisi keluarga mereka adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kondisi Obyektif Subyek Penelitian

No	Suami/Istri	Pekerjaan	Jam kerja	Anak
1	Dra. Nur Sholehah, M.H	Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Jember	08.00-16.00	2
2	Wariqul Jannah	Staff Panitera Muda Pengadilan Agama Jember	08.00-16.00	1
3	Farah Zakiah, S.E., S.H	Staff Panitera Muda Pengadilan Agama Jember	08.00-16.00	1
4	Samina Lela, S.E., S.H	Kasubag perencanaan TI dan Pelaporan	08.00-16.00	2

Sumber : Dokumentasi 2020

Kondisi obyektif subyek penelitian

b. Kondisi Pendidikan Subyek Penelitian

Yang dimaksud dengan kondisi Pendidikan adalah jenjang pemaparan kondisi subyek penelitian, yaitu tentang Riwayat atau jenjang Pendidikan yang telah ditempuh baik yang formal ataupun non-formal, mulai dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi.

Data tentang Riwayat Pendidikan mereka adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Kondisi Pendidikan Subyek Penelitian

No	Nama Suami/Istri	Pendidikan							PT
		SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	Pon pes	
1	Dra. Nur Sholehah, M.H	X		X		X			X
2	Wariqul Jannah	X			X		X	X	X
3	Farah Zakiah, S.E., S.H	X		X		X	X	X	X
4	Samina Lela, S.E., S.H	X		X			X	X	X

Sumber : Dokumentasi 2020

Kondisi Pendidikan Subyek Penelitian

c. Kondisi Sosial

Dari data yang didapat penulis di lapangan waktu wawancara dengan beberapa informan yang menjadi subyek dalam penelitian ini, semua mengatakan bahwa mereka juga termasuk Wanita karir. Sebab jika dilihat dari kondisi suami masing-masing pekerja wanita tersebut, mayoritas mereka mempunyai pekerjaan tetap yang sangat menyita waktu, bahkan hamper tidak ada waktu atau jarang bertemu dengan keluarga, terutama dengan anak-anak dan keluarga bahkan ada yang berumah tangga dengan jarak jauh, pekerjaan suami yang mengharuskan jauh dengan anak-anak dan istri. Belum lagi kesibukan istri sebagai hakim maupun staf pengadilan yang waktunya banyak “termakan” untuk urusan kantor. Jadi dalam hal sosialisasi dengan keluarga, terutama dengan anak-anak yang rata-rata masih usia belajar, para istri (pekerja Pengadilan Agama Jember) sebagai subyek dalam penelitian ini terbatas sekali bahkan boleh dibilang kurang.

Dengan banyak “termakannya” waktu untuk urusan kantor atau pekerjaan, jelas hal tersebut akan berdampak terhadap kondisi sosial dalam rumah tangga khususnya terhadap anak-anak mereka yang masih kecil. Apakah berdampak positif atau negative. Kondisi semacam itu diperkuat oleh waktu atau jam pekerjaan para karyawan Pengadilan Agama Jember yang sudah ditentukan oleh kantor atau tempat kerja mereka. Kebanyakan mereka berangkat dari pagi jam 08.00 WIB sampai jam 16.00 WIB. Bahkan ada Sebagian diantara

mereka yang pulang sampai larut malam, sampai jam 20.00 WIB malam hari.

d. Kondisi Keagamaan

Dari hasil wawancara penulis dengan Wanita yang menjadi subyek dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan mereka dalam hal menjalankan kewajiban rumah tangga sebagai seorang istri dapat mereka kuasai atau mereka pahami dengan baik. Sehingga dalam hal penerapannya, mereka tidak kesulitan kecuali terhalang oleh urusan kerja atau kantor. Keadaan seperti itu didukung oleh *background* Pendidikan mereka yang sampai jenjang Pendidikan Sarjana, bahkan sampai jenjang Magister.

Disamping itu keadaan mereka cukup meyakinkan juga, karena berdasarkan data Riwayat Pendidikan sebagaimana yang terdapat dalam table diatas kebanyakan diantara mereka, para Hakim atau karyawan wanita yang menjadi subyek dalam penelitian ini pernah menempuh pendidikan yang berbasis agama seperti MI, MTs, MA, dan Perguruan Tinggi yang berbasis agama Islam. Selain itu, mayoritas karyawan perempuan tersebut pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren dengan kurun waktu yang cukup lama, rata-rata tiga tahun. Dengan demikian dalam hal persoalan pengetahuan agama terutama mengenai hak dan kewajiban tidak ada persoalan diantara mereka.

B. Penyajian Data

Sebagai bukti dan hasil dari suatu penelitian maka perlu kiranya disajikan data hasil penelitian melalui interview, dan dokumentasi. Teknik-teknik tersebut sebagai media dalam mengumpulkan data-data secara maksimal mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan hal yang mendukung dalam penelitian.

Upaya yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian secara maksimal dan sungguh-sungguh guna mendapat data-data yang memiliki kesinambungan dengan rumusan masalah yang diteliti. Maka peneliti harus mengupayakan secara sungguh-sungguh metode wawancara.

Agar nantinya data yang didapat berimbang, maka peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumenter. Dalam penyajian dan analisis data akan dikemukakan tentang studi yuridis sosiologis terhadap upaya perwujudan keluarga sakinah oleh perempuan karier di lingkungan Pengadilan Agama Jember. Agar penyajian dan analisa data terarah dan sistematis, maka penyajian data disesuaikan dengan rumusan masalah sebagaimana dalam paparan diantaranya :

1. Konsep Keluarga Sakinah Perempuan Karir di Pengadilan Agama Jember

Keluarga Sakinah dibangun atas pernikahan yang sesuai dengan ketentuan agama dan negara, serta mampu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani secara seimbang, dipenuhi rasa cinta dan kasih suami,istri dan

anak serta dilingkungan sekitarnya. Mampu melaksanakan dan memahami prinsip ketakwaan dan keimanan dan berakhlakul karimah.

Agama juga telah sebuah keluarga yang damai, tentram didefinisikan sebagai keluarga yang *sakinah*. Kata *Sakinah* berasal dari kata bahasa Arab yang artinya ketenangan hati, sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia, *Sakinah* artinya damai, aman, dan tentram. Kata *Sakinah* berasal dari kata *sakana yaskunu* yang artinya sesuatu yang tenang.

Islam mendefinisikan keluarga yang sejahtera disebut sebagai keluarga *Sakinah* atau keluarga *Maslahah*, sebuah konsep keluarga yang menganut asas-asas Islami yang akan menimbulkan ketenangan dan kebahagiaan. Kebahagiaan yang terbentuk dari keluarga *Sakinah* bukan hanya dari segi materi atau dengan ukuran-ukuran fisik juga biologis, melainkan juga psikologis dan sosial agamisnya.

Dalam hal ini konsep keluarga *sakinah* juga diungkapkan oleh Nur Sholehah sebagai satu-satunya hakim madya muda dilingkungan Pengadilan Agama Jember beliau mengungkapkan bahwa “Salah satunya konsep untuk membentuk sebuah keluarga *Sakinah* adalah memiliki pondasi kuat akan spiritual keagamaannya”.⁷³

Hal tersebut juga ditambahkan oleh Wariqul Jannah Selaku Panitra muda pengganti yang berada di lingkungan Pengadilan Agama Jember, dalam ungkapannya:

Keluarga *Sakinah* menurut saya adalah keluarga yang dibangun dengan fondasi keagamaan yang sesuai dengan ajaran Islam, dimana setiap pasangan Ketika sudah menikah harus saling

⁷³ Nur Sholehah, diwawancarai oleh penulis, 28 April 2021

membantu, saling percaya dan saling memberisupport satu sama lain, bisa menerima kelebihan dan kekurangan dari pasangan dan yang terakhir selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.⁷⁴

Hasil wawancara di atas diperkuat dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Jember pada tanggal 04 Oktober 2021. Peneliti melihat bahwa pengadilan Agama Jember mengajarkan tentang pentingnya membentuk hubungan keluarga yang Sakinah sehingga mampu menciptakan keharmonisan dalam menjalani kehidupans ehari-hari.⁷⁵

Memang benar bahwa salah satu indikasi paling besar terciptanya keluarga Sakinah adalah tentang keagamaannya yang kuat, antara perempuan dan laki-laki mampu memberikan penyejuk tatkala sebuah keluarga dilanda permasalahan karena keluarga merupakan tempat paling efektif untuk menghidupkan suasana rumah tangga yang penuh dengan keberagaman. Farah Zakiah turut mengungkapkan bahwasanya: “Arti dari Sakinah sendiri yakni tenteram atau tenang berarti dalam keluarga itu selalu Bahagia karena terdapat ketenangan dan saling percaya terhadap pasangan kita”.⁷⁶

Salah satu landasan besar agar membuat keluarga Sakinah yakni, mampu meminimalisir permasalahan yang ada dengan memberikan rasa tras atau kepercayaan terhadap pasangan, saling curiga merupakan bentuk permasalahan kecil yang akan menjadi problematika besar. Beliau juga

⁷⁴ Wariqul janah, diwawancarai oleh penulis, 4Oktober 2021

⁷⁵ Observasi di Pengadilan Agama Jember, 04 Oktober 2021.

⁷⁶ Farah Zakiah, S.E., S.H, diwawancarai oleh penulis, 23 Agustus 2021

menambahkan terkait konsep keluarga Sakinah dalam pendapatnya mengatakan:

Menurut saya ditengah kesibukan bekerja pertama harus saling percaya dan meyakinkan bahwa kita bekerja demi keluarga membantu suami untuk kebutuhan primer sekunder dalam keluarga. Yakni saling terbuka apa saja aktivitas dikantor berteman dengan siapa saja, dan tidak lupa saling bertanya kabar setiap harinya contoh kecil sibuktidak? Sudah makan siang atau belum? Dan sebagainya.⁷⁷

Lain lagi dengan narasumber yang bernama Samina Laela, yang turut mengungkapkan tentang keluarga Sakinah dalam pendapatnya bahwa: “Keluarga Sakinah tidak bisa menjadi tolak ukur namun semua harus ada usaha untuk mewujudkan keluarga sakinah (baik dari laki-laki maupun perempuan).”⁷⁸

Keluarga Sakinah ini bisa diwujudkan melalui beberapa sikap antar suami dan istri yang saling introspeksi diri dalam segala hal keadaan termasuk dengan beberapa peran Ketika sedang bekerja dan saat kebutuhan rumah tangga yang harus dilakukan, hal ini dikatakan langsung oleh Nur Sholehah, sebagai sosok istri yang juga mempunyai peran lebih Ketika menjadi ibu rumah tangga karier dalam pendapatnya beliau mengatakan: “Terkait pembagian tugas Ketika berkeluarga-sama berkarir yang lebih diutamakan adalah terkait skala prioritas antara kewajiban dalam bekerja ataupun tanggungan Ketika berumah tangga”.⁷⁹

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 28 April 2021 di kantor Pengadilan Agama Jember kepada Ibu Nur

⁷⁷ Farah Zakiah, diwawancarai oleh penulis, 23 Agustus 2021

⁷⁸ Samina Laela, diwawancarai oleh penulis, 28 April 2021

⁷⁹ Nur Sholehah, di wawancarai oleh penulis, 28 April 2021

Sholeha. Peneliti melihat bahwa selain ia menjadi ibu rumah tangga, ia juga menjadi sosok Wanita karir yang mampu mempertimbangkan kebutuhan yang primer dan sekunder bahkan tersier. Ia mampu mempertimbangkan mana yang perlu untuk diprioritaskan dan yang dapat untuk diakhirkan.⁸⁰

Meski Ibu Nur Sholeha memiliki pekerjaan yang berbeda dengan suaminya namun beliau tetap harus profesional terhadap pekerjaan dan kepentingan keluarga, sehingga roda kehidupan rumah tangga bisa berjalan dengan lebih seimbang dan kehidupan rumah tangga menjadi lebih tenteram dan lebih harmonis, Ketika antara suami dan istri mengerti tentang kebutuhan dan kesibukan keduanya.

Hal ini juga ditambahkan oleh Ibu Samina Laela terkait sebuah prinsip ataupun konsep guna mempertahankan keluarga sakinah, seperti yang telah dikatakan kepada penulis bahwa:

Kunci keluarga Sakinah bukanlah memiliki sebuah gelimpangan harta, terlebih ketika kami (suami dan istri) memiliki pekerjaan akan tetapi konsep rumah tangga Sakinah adalah Ketika kita saling percaya, karena suami dan istri sama-sama tidak berada pada tempat yang sama dan jika sikap ini tidak diterapkan maka kita akan sering husnuzan dan akan selalu timbul pertikaian dan berujung pada hal-hal yang negatif.⁸¹

Ketika dua insan yang saling berjauhan, guna mewujudkan keluarga Sakinah adalah memberikan rasa tras kepercayaan pada pasangan, karena ini akan memberikan dampak positif bagi keluarga, agar kita dapat terhindar dari sifat-sifat suudzon terhadap pasangan.

⁸⁰ Observasi di Kediaman Nur Sholehah, 28 April 2021.

⁸¹ Samina Laela, diwawancarai oleh penulis, 28 April 2021

2. Strategi Mempertahankan Keluarga Sakinah Bagi Perempuan Karir di Pengadilan Agama Jember

Di era seperti ini setiap manusia memiliki kewenangan dan kebebasan yang sama untuk mengakses informasi disemua aspek kehidupan, termasuk kehidupan rumah tangga. Kondisi seperti ini dapat merubah paradigma berpikir manusia, baik yang belum berkeluarga maupun sudah berkeluarga. Tuntutan kaum perempuan untuk mendapatkan hak yang sama dalam hal memperoleh pendidikan dan pekerjaan juga semakin tinggi, disisi lain perempuan hari ini tidak seperti zaman dulu yang memiliki akses terbatas untuk berperan.

Agama Islam sendiri tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan Wanita untuk berkarier keberadaannya diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini. Meski secara garis besar ulama masih memperdebatkan tentang bolehnya seorang Wanita atau istri bekerja di luar rumahnya. Namun banyak juga ulama' yang memperbolehkan untuk perempuan berkarier di luar rumah asalkan tetap mematuhi batasan-batasan yang menjadi kodrat dan tetap mampu menjalankan kewajiban bagi keluarga dan kewajiban Ketika menjadi ibu rumah tangga, hal ini diungkapkan oleh Samina Laela yang mengatakan bahwa:

“Wanita berkarir bagi saya adalah jalan pilihan, hal ini dikarenakan Ketika kondisi keluarga yang sedang mengalami *done* terkena musibah besar karena posisi keluarga yang sedang mengalami bangkrut. Dan ingin mengangkat kembali drajat orang tua.”⁸²

⁸² Samina Laela, diwawancarai oleh penulis, 28 April 2021

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 28 April 2021, peneliti melihat dan mengamati bahwa saudari Samina Laela menjadi sosok seorang Wanita karir bukanlah didasari oleh keinginan atau cita-cita diri sendiri. Tetapi disebabkan karena adanya tuntutan keadaan sebab kebutuhan yang bersifat desakan dari keluarga. Oleh karena itu ia memiliki motivasi yang kuat untuk mengangkat kembali drajat orang tua.⁸³

Bagi sosok ibu dengan jabatan sebagai kasubag perencanaan TI dan pelaporan bahwa menjadi Wanita karir bukan pilihan utama, justru keadaanlah yang telah membuatnya untuk berkarir, beliau masih menginginkan untuk tetap menjadi ibu yang baik bag sang anak, oleh karenanya meski banyak kesibukan yang harus dijalani keluarga, anak harus bisa diprioritaskan. Hal itu juga disampaikan oleh satu-satunya hakim perempuan di pengadilan Agama Jember yang mengatakan bahwa: “Ibu masih tetap menjadi madrasah bagi sang anak, dan kehadiran ibu/istri memiliki peran yang besar guna terwujudnya keluarga yang sakinah”.⁸⁴

Meski kesibukannya menjadi seorang hakim, beliau tetap berkomitmen untuk tetap dalam menjaga, merawat dan medidik anak-anak dengan sebaik-baiknya, karena ada beberapa kewajiban seorang istri yang tetap harus dilakukan. Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Samina Laela:

“Bagi seorang ibu rumah tangga, keluarga dan pekerjaan sama-sama memiliki kepentingan, namun di sisi lain ibu tetap harus

⁸³ Observasi di Pengadilan Agama Jember, 28 April 2021

⁸⁴ Dra. Nur Sholehah, diwawancarai oleh penulis, 28 April 2021

mengontrol kondisi anak, misalnya pembelajaran terkait pandemic yang saat ini, saya harus bisa tetap mengontrol kondisi anak dengan melalui telepon kepada sang anak langsung, menanyakan kepada sang suami bahkan menanyakan kepada gurunya”⁸⁵

Kepentingan keluarga dan keberlangsungan anak kedepan dan ini merupakan tantangan untuk menjadi keluarga yang sakinah, dan ini harus ditaklukkan sebagai seorang wanita karier, beliau juga menambahkan pedapat bahwa :

“Wanita karir adalah tantangan yang terbesar bagi saya, kadang harus banyak dipertaruhkan terkait pekerjaan dan tanggungjawab terhadap keluarga khususnya terhadap si anak, bagi saya peran ibu untuk anak itu sangat besar mereka harus mendapatkan pengawasan secara langsung khususnya dari seorang ibu”⁸⁶

Hal tersebut juga diungkapkan oleh staff panitera muda gugatan di Pengadilan Agama Jember, terkait strategi untuk mempertahankan keluarga masalah Farah Zakiah juga ikut memberikan caranya selama menjadi wanita karir dan Ibu rumah tangga diantaranya adalah:

“Pertama :suami mengijinkan kitau ntuk bekerja karena ridho suami itu paling utama untuk membangun keluarga sakinah yang kuat. Kedua sebagai istri juga ibu kita tidak lupa kewajiban kita di rumah meski kita di kantor jabatannya tinggi atau penghasilannya lebih tinggi tapi istri harus taat kepada suami sebagai kepala keluarga. Ketiga, saling terbuka dengan suami tentang penghasilan/ gaji kita di kantor.Lalu dialokasikan uang untuk di tabung, biaya pendidikan anak, kebutuhan jangka panjang kebutuhan jangka pendek kita rencanakan bersama dengan suami.”⁸⁷

Selain melakukan wawancara dengan informan, peneliti juga menambahkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Jember pada tanggal 23 Agustus 2021. Peneliti mengamati bahwa sosok

⁸⁵ Samina Laela, diwawancarai oleh penulis, 28 April 2021

⁸⁶ Samina Laela, diwawancarai oleh penulis, 28 April 2021

⁸⁷ Farah Zakiah, SE., S.H, diwawancarai oleh penulis, 23 Agustus 2021

Farah Zakiah sebagai Wanita karir yang memang memiliki jabatan tinggi dan mendapatkan izin dari suaminya untuk menjadi Wanita karir. Terlihat dari kebiasaan suami yang mengantarnya bekerja.⁸⁸

Ibu hakim muda madya di Pengadilan Agama Jember turut memberikan tanggapan terkait strategi dalam upaya mempertahankan dan membina keluarga sakinah, seperti yang di ungkapkan bahwa:

Bagi Wanita karier seperti saya, strategi mempertahankan keluarga Sakinah Ketika mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik dan hal tersebut merupakan kunci keluarga yang Sakinah dimana sang suami juga selalu membantu dan memberikan support besar kepada saya untuk tetap bertahan dan kuat Ketika menjadi Wanita karir.⁸⁹

Hasil wawancara di atas diperkuat oleh hasil observasi peneliti pada tanggal 28 April 2021. Peneliti mengamati bahwa ibu hakim muda madya memiliki kiprah yang baik dalam karirnya. Salah satu yang menjadi pendorong kesuksesannya adalah karena adanya dukungan dari suami.⁹⁰

Ibu Nur Sholehah memandang bahwa keluarga Sakinah bagi seorang perempuan karir adalah Ketika mampu menjalankan dan menaklukan tantangan serta melaksanakan kewajiban dengan baik.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini perlu kita diskusikan apa yang menjadi temuan masalah dalam suatu penelitian dengan teori yang sudah di rumuskan pada bab-bab sebelumnya.

⁸⁸ Observasi di Pengadilan Agama Jember, 23 Agustus 2021.

⁸⁹ Nur Sholehah, diwawancarai oleh penulis, 28 April 2021

⁹⁰ Observasi di Pengadilan Agama Jember, 28 April 2021.

1. Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Perempuan Karir di Pengadilan Agama Jember

Keluarga Sakinah dibangun atas pernikahan yang legal sesuai agama dan negara, sehingga mampu dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dengan seimbang, dipenuhi rasa cinta dan kasih antar suami, istri dan anak serta lingkungan sekitarnya juga bisa melaksanakan, memahami karakteristik ketakwaan, keimanan dan berakhlakul karimah. Islam sendiri mendefinisikan tentang keluarga Sakinah adalah keluarga yang menganut asas-asas Islam yang dapat menimbulkan ketenangan dan kebahagiaan. Kebahagiaan yang terbentuk dari keluarga Sakinah bukan hanya dari segi materi atau dengan ukuran-ukuran fisik juga biologis, melainkan juga psikologis dan sosial agamanya.

Dalam hukum positif juga dijelaskan bahwa konsep ketahanan keluarga yang tercantum dalam Undang-Undang No 52 tahun 2009 bahwa konsep dari keluarga Sakinah adalah Ketika ada sebuah situasi yang sulit bagi keluarga dan yang mendapatkan kekuatan namun tetap memiliki kekuatan untuk bisa melakukan kemandirian dengan keluarga supaya dapat menjalani dengan damai, sejahtera baik secara lahir dan batin dalam mengelola sumber daya keluarga, dan dapat membentengi permasalahan yang akan dilalui untuk mencapai tujuan yakni keluarga yang sejahtera.

Mengambil pendapatnya dari Ibu Samina Laela bahwa konsep mempertahankan keluarga Sakinah adalah memberikan kepercayaan kepada sang suami Ketika kita tidak dalam tempat yang

sama, hal ini dilakukan agar kita tetap memiliki pemikiran positif terhadap pasangan dan tidak memiliki sifat curiga yang nantinya dapat menjadi tindakan yang fatal, begitu pula yang telah di ungkapkan oleh Wariqul Jannah bahwa “konsep keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibangun dengan fondasi keagamaan yang sesuai dengan ajaran Islam, dimana setiap pasangan Ketika sudah menikah harus saling membantu, saling percaya dan saling *mensupport* satu sama lain, bisa menerima kelebihan dan kekurangan dari pasangan dan yang terakhir selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.”

Dari hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Perempuan Karir di Pengadilan Agama Jember sesuai dengan teori Amany Lubis dalam buku *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* yang mengatakan bahwa ketahanan keluarga dapat terwujud jika keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing anggota keluarga, untuk mencapai keluarga yang sakinah di dunia maupun di akhirat.⁹¹

Melalui beberapa konsep menurut perspektif agama, undang-undang dan narasumber penulis menemukan bahwa konsep tentang keluarga Sakinah ialah Ketika kita mampu memberikan waktu dan mampu memberikan prioritas yang baik antar keduanya Ketika berkerja ataupun

⁹¹ Amany Lubis “*Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*” (Tangerang : Pustaka Cendekiawan Muda, 2018),1-2.

tanggungannya. Ketika berumah tangga. Hal ini diindikasikan terciptanya Ketika agamanya kuat, antara suami dan istri.

2. Strategi Mempertahankan Keluarga Masalah Bagi Perempuan Karir di Pengadilan Agama Jember

Keluarga Sakinah atau masalah dapat diwujudkan dan dipertahankan Ketika seorang suami dan istri mampu memberikan ketenangan, ketentraman dan kedamaian dalam lingkungan keluarga, Ketika ada sebuah gejolak dan permasalahan segera dapat tertanggulangi karena sudah memiliki sifat kelapangan dada, ketenangan batin yang menyatu dalam pemahaman dan kesucian hati. Pemenuhan keinginan jasmani dan rohani yang sesuai dan seimbang dengan diiringi dengan cinta dan kasih dengan suami, istri, anak dan lingkungan sekitar, serta dapat menjalankan, mengayomi, nilai-nilai keagamaan, serta berakhlakul karimah adalah sebagai bentuk alam mempertahankan keluarga sakinah.

Upaya mempertahankan keluarga masalah dapat kita lihat dari beberapa sudut pandang macam keadaan yang tengah dijalankan seseorang misalnya: Memiliki rasa untuk saling membutuhkan, bisa melakukan penyesuaian diri, mampu menumbuhkan rasa kasih sayang, saling pengertian, syukur terhadap pemberian Allah, memiliki peran untuk maju Bersama adalah strategi mempertahankan keluarga sakinah.

Dan cara mempertahankan keluarga agar tetap Sakinah bagi sosok perempuan karier adalah Ketika perempuan mendapatkan restu dari sang suami untuk berkarier dan istri mampu menjaga batasan-batasan dalam pekerjaan, karena agama dan Negara telah mengatur terkait Batasan

Dimanapun perempuan berkarier dalam keluarga, sosok perempuan tetap memiliki kewajiban yang tidak bisa digantikan dan tetap harus dijalankan.

Maka dalam hal ini penulis menemukan strategi untuk ketahanan keluarga Sakinah Ketika perempuan karier adalah pada saat perempuan bisa menjalankan peran ganda, seperti yang telah penulis temukan Ketika melakukan penelitian, yang menjadi Wanita karier di lingkungan Pengadilan Agama Jember bahwa kunci untuk mempertahankan keluarga Sakinah bagi perempuan karier adalah Ketika kita mampu menaklukkan sebuah tantangan. Bagi seorang ibu menjadi Wanita karier bukanlah jalan pilihan, hal ini terjadi karena kondisi yang kadang menuntut seorang perempuan untuk bekerja, terutama pada saat kebutuhan ekonomi keluarga yang menjadikan sosok perempuan juga harus ikut serta membantu dalam memenuhi kebutuhan, khususnya dalam sector perekonomian.

Berdasarkan hasil temuan peneliti mengenai Strategi Mempertahankan Keluarga Sakinah Bagi Perempuan Karir di Pengadilan Agama Jember sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Suparman dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul “Peran Ganda Istri Petani (Studi Kasus Di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)”. Ketika suami dan istri sama-sama memiliki karir maka pola kekeluargaan berubah menjadi pola yang disebut dengan dualism (persamaan karir) yaitu suami maupun istri sama-sama bekerja dan mengurus rumah tangga secara bersama pula.⁹² Begitu juga teori yang disampaikan oleh Mustafa Masyhur

⁹² Suparman, *Peran Ganda Istri Petani (Studi Kasus Di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)*, (Edumaspul: Jurnal Pendidikan, Vol. 1 No. 2 2017),106.

dalam karyanya yakni *Qudwah Dijalan Dakwah*. Ia mengatakan bahwa salah satu upaya mempertahankan keluarga Sakinah adalah suami dan istri harus melaksanakan kewajibannya masing-masing dan berkomitmen menjalankan rumah tangga bersama-sama.⁹³

Perempuan karier yang hebat adalah ketika diluar rumah mampu melaksanakan kewajiban saat bekerja dan di dalam rumah mampu menjalani kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Dalam dunia kerja perempuan dituntut untuk selalu professional dalam tugas dan kewajibannya yang sudah melekat dan dalam keluarga bagaimanapun perempuan adalah madrasah utama bagi sang anak yang memberikan pembelajaran utama bagi sang anak dimana pun perempuan berkarier dalam keluarga, sosok perempuan tetap memiliki kewajiban yang tidak bisa digantikan dan tetap harus dijalankan.

Tabel 4.3
Temuan Penelitian

NO	FOKUS PENELITIAN	Temuan PENELITIAN
1.	Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Perempuan Karir di Pengadilan Agama Jember	Konsep keluarga sakinah perspektif Wanita karir di Pengadilan Agama Jember adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep keluarga sakinah adalah memberikan rasa kepercayaan kepada sang suami ketika kita tidak dalam tempat yang sama, hal ini dilakukan agar kita tetap memiliki pemikiran positif terhadap pasangan dan tidak memiliki sifat curiga yang nantinya dapat menjadi tindakan yang fatal. 2. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun dengan fondasi keagamaan yang sesuai dengan ajaran Islam.

⁹³ Mustafa Masyhur, *Qudwah Dijalan Dakwah*, (Jakarta: Cita Islami Press, 1999), 71.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Keluarga sakinah dimana setiap pasangan ketika sudah menikah harus saling membantu, saling percaya dan saling men <i>support</i> satu sama lain. 4. Keluarga yang mampu menerima kelebihan dan kekurangan dari pasangan. 5. Keluarga yang bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.
2.	Strategi Mempertahankan Keluarga Sakinah Bagi Perempuan Karir di Pengadilan Agama Jember.	<p>Adapun strategi mempertahankan keluarga sakinah bagi perempuan karir di Pengadilan Agama Jember adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki rasa untuk saling membutuhkan. 2. Mampu melakukan penyesuaian diri. 3. Mampu menumbuhkan rasa kasih sayang. 4. Saling pengertian, syukur terhadap pemberian Allah. 5. Memiliki peran untuk maju bersama. 6. Mendapatkan restu dari sang suami untuk berkarier dan istri mampu menjaga batasan-batasan dalam pekerjaan, 7. Perempuan bisa menjalankan peran ganda, 8. Perempuan mampu menaklukkan sebuah tantangan.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara menyeluruh dan mendetail yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai hasil akhirnya :

1. Terkait dengan pemaparan beberapa perempuan yang bekerja di Pengadilan Agama Jember tentang konsep keluarga masalah atau keluarga sakinah, penulis menyimpulkan bahwa keluarga masalah yaitu ketika sebuah keluarga berada dalam kondisi yang harmonis, damai, nyaman, rukun, serta setiap aktivitas yang dilakukan didasari oleh syariat atau ajaran Agama Islam.
2. Sudah menjadi kewajiban seorang istri untuk mengurus rumah tangganya, mengayomi dan mendidik anak – anaknya karena seorang ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Namun, hal demikian pasti berbenturan dengan seorang ibu rumah tangga yang juga sedang berkarir. Keadaan seperti itu sedikit banyak akan berpengaruh terhadap upaya dalam mempertahankan ketahanan keluarga sakinahnya, karena selain memiliki tanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga mereka juga mempunyai tanggung jawab untuk bekerja. Berhubungan dengan hal ini ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pekerja perempuan yang bekerja di Pengadilan Agama Jember, diantaranya yaitu menjaga komunikasi dan menyisihkan waktu ditengah-tengah bekerja.

B. Saran

Kepada para wanita yang nantinya akan menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, sebelum menikah hendaknya dipikirkan dengan matang terlebih dahulu bila akan menjalani dua profesi sekaligus ketika sudah menikah nanti, sebagai istri atau ibu rumah tangga juga sebagai perempuan karir. Karena keputusan yang akan dipilih untuk menjadi ibu rumah tangga dan perempuan karir nantinya sedikit banyak akan berdampak terhadap keluarganya.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Yunasril. *Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia*, Jakarta: Serambi. 2002.
- Ariyanti, Puspa. *Perspektif Hukum Islam tentang Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir : studi kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur*, Lampung : Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.
- Atmadjaja, Djoko Imbawani S.H., M.H. *Hukum Perdata*, Malang : Perpustakaan Nasional, 2016.
- Bugin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Busriyanti. *Fiqih Munakahat*, Jember, STAIN Jember Press, 2013
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, edisi 2004, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 1191
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga : penanaman nilai dan penanganan konflik keluarga*, Jakarta : Perpustakaan Nasional, 2012.
- Lubis, Amany. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, Tangerang : Pustaka Cendekiawan Muda, 2018.
- Milles., Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rokasakarya, 2011.
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Besar*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2005.
- Muri'ah, Siti. *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, Semarang; Rasail Media Group, 2011.
- Mustofa, Aziz. *Untaian Mutiara Buat Keluarga Dalam Menapaki Kehidupan*, Yogyakarta: Mitra, 2001.

- Nasir, Bachtiar., Djaelani, M. Anwar. *Keluarga Sakinah Perindu Jannah* Yogyakarta : pro-U Media, 2019.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian* ,Jakarta : Universitas Pendidikan Indonesia, 2009
- Ratnasari, Yulianti.*Konsep Keluarga Sakinah menurut Al-Ghazali*, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.
- Salim., Haidir,*Penelitian Pendidikan :Metode,Pendekatan, dan jenis*. Jakarta,Kencana, Cetke 1, 2019
- Satori, Djam'a. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Shihab, M. Quraish. *Menabur Pesan Ilahi*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Shihab, M Quraish. *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku, Cetke_I*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Siddiq, Umar., Choiri, Mohammad Miftahul *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Ponorogo : CV Nata Karya, 2019
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*,(Bandung: Alfabeta, 2010), 3.
- Sunarti, Euis. *Orasi Ilmiah Guru Besar IPB : Ketahanan Keluarga Indonesia* Bogor : Institut Pertanian Bogor, 2015.
- Susanti, Wiwin. *Pelestarian Perkawinan dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014.
- Tim Penyusun,*Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember*, Jember: IAIN JemberPress, 2018
- Tim Penyusuhn IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press, 2017.
- Wahidin, Unang. “*Peran Strategis Keluarga dalam Pendidikan Anak*”, Bogor : Sekolah Tinggi Agama Islam Bogor, 2018.
- Widyastuti, Lilis Nur. *Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam : studi kasus di Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo* Sukoharjo : Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

Jurnal

Annisa, Rakhma. *Strategi Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir : studi kasus wanita karir didesa Pucangan, kelurahan Pucangan, Kecamatan Katasura, Surakarta* : Universitas Sebelas Maret, Vol.1, No1, 2018.

Asmaya, Enung. *implementasi agama dalam mewujudkan keluarga sakinah*, STAIN Purwokerto, 2012.

El-Syafa, U. A. Z., & Choiri, F. U. 2015 *Halal Tapi di Benci Allah: Seluk-beluk talak/cerai menurut agama islam*. MediaPressindo

Jamilah, F. *Peran Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Keluarga*. Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(1), 202.

Kusmidi, Henderi. *Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Pernikahan*, Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Vol 7, No 2, 2018.

Musthofa, R. Zainul., Aminah, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah sebagai Upaya Membentuk Keluarg Sakinah*. UmmulQura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan, 2020.

Nurmansyah, F. A. *Pandangan Islam tentang Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja di Luar Negeri*. Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol 12 No/ 1, 2018.

Rahmawaty, Anita. *Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir : Upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga*, Jawa Tengah : Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2015.

Suparman, *Peran Ganda Istri Petani (Studi Kasus Di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)*. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, Vol. 1 No. 2, 2017.

Tazkiya *Membangun Keluarga Sakinah*. Sumatera : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Vol. 7. No 2, 2018.

Skripsi

Arisandi, Yongki. *Upaya wanita Karier Dalam mewujudkan Keluarga Sakinah di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)*, Skripsi: UinSuska Riau, 2020.

Fatmawati, Evin. *Efektifitas Bimbingan PraNikah calon Pengantin Sebagai Upaya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinaj di BP4 Kota Pekalongan*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.

Harahap, Rahmat Zunaidy. *Upaya wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Kelurahan Palopatmaria, Padangsidimpunan, Insitut Agama Islam Negeri Padangsidimpunan, 2018.*

Imamah , Ade Irma .*Konsep Keluarga Sakinah bagi Keluarga Poligami* Jakarta:Universitas Negeri Hidayatullah, 2015.

Islam, Hendi Nurul.*Model Keluarga Sakinah menurut Kementrian Agama Kabupaten Bogor, Bandung : Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018.*

Nasution, AdananMuroh.*Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam* Sumatra Utara : Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpunan, 2020.

Rosnasari, Weny.*Hak dan Kewajiban IsteriKarir ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 : studi kasus di Desa Giyanti Kecamatan Candimulya Kabupaten Magelang, Jawa Tengah : Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020 .*

Wahyuni, Siti.*Pelaksanaan Bimbingan Syari'ah Dan Keluarga Sakinah: Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama KecamatanBatealit.*Skripsi: Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2017.

Undang-undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wawancara

Nur Sholehah, *diwawancarai oleh penulis*, Pengadilan Agama Jember 28 April 2021.

Saminah Laela, *diwawancarai oleh penulis*, Pengadilan Agama Jember 28 April 2021.

Farah Zakiah, *diwawancarai oleh penulis*, Pengadilan Agama Jember 23 Agustus 2021.

Wariqul Janah, *diwawancarai oleh penulis*, Pengadilan Agama Jember 4 Oktober 2021.

Situs Web

[http://jemberkab.go.id/letak geografis dan topografi/](http://jemberkab.go.id/letak_geografis_dan_topografi/)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/strategi>

<https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah>



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Kusumaning Ratna Mustikasari

NIM : S20171095

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga/Hukum Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KHASJember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Strategi Ketahanan Keluarga Masalah bagi Perempuan dalam Kesibukan Berkarir (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)” merupakan hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 15 Oktober 2021
Penulis



KusumaningRatnaMustikasari
NIM : S20171095

DESKRIPSI WAWANCARA INFORMAN

Nama : Dra. Nur Sholehah, M.H

Jabatan : Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Jember

Hari/Tanggal : Rabu/28 April 2021

1. Bagaimana konsep keluarga Sakinah menurut anda?

Menurut hemat pribadi saya, mengenai konsep keluarga Sakinah salah satunya adalah konsep untuk membentuk sebuah keluarga sakinah adalah memiliki pondasi kuat akan spiritual keagaamannya.

2. Bagaimana strategi untuk mewujudkan keluarga sakinah ditengah-tengah kesibukan berkarir?

Salah satunya konsep untuk membentuk sebuah keluarga sakinah adalah memiliki pondasi kuat akan spiritual keagaamannya.

Bagi wanita karier seperti saya, strategi mempertahankan keluarga sakinah ketika mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik dan hal tersebut merupakan kunci keluarga yang sakinah dimana sang suami juga selalu membantu dan memberikan *support* besar kepada saya untuk tetap bertahan dan kuat ketika menjadi wanita karir.

3. Bagaimana kesibukan sehari-hari sebagai wanita karir sekaligus ibu rumah tangga ?

Terkait pembagian tugas ketika berkeluarga sama-sama berkarir yang lebih diutamakan adalah terkait skala prioritas antara kewajiban dalam bekerja ataupun tanggungan ketika berumah tangga. Ibu masih tetap menjadi madrasah bagi sang anak, dan kehadiran ibu/istri memiliki peran yang besar guna terwujudnya keluarga yang Sakinah.

Nama : Wariqul Jannah

Jabatan : Staff Panitera Muda Pengadilan Agama Jember

Hari/Tanggal :Senin/04Oktober 2021

1. Bagaimana konsep keluarga Sakinah menurut anda?

Keluarga sakinah menurut saya adalah keluarga yang dibangun dengan fondasi keagamaan yang sesuai dengan ajaran Islam, dimana setiap pasangan ketika sudah menikah harus saling membantu, saling percaya dan saling memberi support satu sama lain, bisa menerima kelebihan dan kekurangan dari pasangan dan yang terakhir selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.

2. Bagaimana strategi untuk mewujudkan keluarga sakinah ditengah-tengah kesibukan berkarir?

Sebuah pasangan akan mencapai taraf keluarga sakinah, jika dibangun oleh lima pilar, seperti yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Kelima pilar itu adalah:1)memiliki kecenderungan kepada agama. 2) yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda. 3)sederhana dalam belaja. 4)santun dalam bergaul. 5)selalu introspeksi..

3. Bagaimana kesibukan sehari-hari sebagai wanita karir sekaligus ibu rumah tangga?

Kalau dilihat dari kesibukan sehari-hari ya saya selain menjadi ibu rumah tangga, juga merangkap sebagai Wanita karir. Tentu butuh tenaga ekstra. Semua itu saya lakukan demi kesejahteraan keluarga saya. Untuk mengatur waktu bersama keluarga saya selalu menyempatkan mengobrol dengan anak dan suami di malam hari, kadang juga membantu anak saya mengerjakan tugasnya.

Nama : Farah Zakiah, S.E., S.H

Jabatan : Staff Panitera Muda Pengadilan Agama Jember

Hari/Tanggal :Senin/23 Agustus 2021

1. Bagaimana konsep keluarga Sakinah menurut anda?

Keluarga sakinah menurut saya adalah jika kita perhatikan bahwa arti dari sakinah sendiri yakni tenteram atau tenang berarti dalam keluarga itu selalu bahagia karena terdapat ketenangan dan saling percaya terhadap pasangan kita.

2. Bagaimana strategi untuk mewujudkan keluarga sakinah ditengah-tengah kesibukan berkarir?

Menurut saya ditengah kesibukan bekerja pertama harus saling percaya dan meyakinkan bahwa kita bekerja demi keluarga membantu suami untuk kebutuhan primer sekunder dalam keluarga. Yakni saling terbuka apa saja aktivitas dikantor berteman dengan siapa saja, dan tidak lupa saling bertanya kabar setiap harinya contoh kecil sibuk tidak? Sudah makan siang atau belum? Dan sebagainya.

3. Bagaimana kesibukan sehari-hari sebagai wanita karir sekaligus ibu rumah tangga?

Untuk kesibukan sehari-hari saya sebagai karyawan honorer di Pengadilan Agama Jember dan kebetulan suami saya bekerja sebagai dosen di UIN Khas Jember, kesibukan sehari-hari seperti ibu rumah tangga pada umumnya saja, menyiapkan sarapan untuk orang-orang rumah, menyiapkan segala kebutuhan yang harus disiapkan sebelum kami berangkat bekerja. Di kantor Pengadilan Agama ini saya bertugas sebagai Tenaga Administrasi Keuangan di bagian Kepaniteraan.

Nama : Samina Lela, S.E., S.H

Jabatan : Kasubag perencanaan TI dan Pelaporan

Hari/Tanggal : Rabu/28 April 2021

1. Bagaimana konsep keluarga Sakinah menurut anda?

Keluarga sakinah tidak bisa menjadi tolak ukur namun semua harus ada usaha untuk mewujudkan keluarga sakinah (baik dari laki-laki maupun perempuan). Tetapi saya masih belum bisa menilai keluarga saya adalah keluarga yang sakinah, namun saya selalu berusaha menjaga keharmonisan keluarga saya agar bisa menjadi keluarga yang sakinah.

2. Bagaimana strategi untuk mewujudkan keluarga sakinah ditengah-tengah kesibukan berkarir?

Kunci keluarga sakinah bukanlah memiliki sebuah gelimpangan harta, terlebih ketika kami (suami dan istri) memiliki pekerjaan akan tetapi konsep rumah tangga sakinah adalah ketika kita saling percaya, karena suami dan istri sama-sama tidak berada pada tempat yang sama dan jika sikap ini tidak diterapkan maka kita akan sering husnuzan dan akan selalu timbul pertikaian dan berujung pada hal-hal yang negatif.



3. Bagaimana kesibukan sehari-hari sebagai wanita karir sekaligus ibu rumah tangga?

Untuk aktivitas saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan istri yang berkarir yaitu saya harus pintar membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga terutama anak saya, apalagi dimasa pandemi sekarang sekolah anak secara daring, dimana mereka pasti membutuhkan orang tuanya untuk sedikit membantu tugasnya atau menerangkan kembali apa yg sudah dijelaskan oleh gurunya. Jadi, kadang diwaktu istirahat di kantor saya sempatkan waktu untuk menghubungi anak-anak menanyakan bagaimana sekolahnya ? bagaimana tugas sekolahnya ?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NAMA : KUSUMANING RATNA MUSTIKASARI
NIM : S20171097
JUDUL : Strategi Ketahanan Keluarga Sakinah Bagi Perempuan Dalam Kesibukan Berkarir (Studi kasus di Pengadilan Agama Jember)

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	28 April 2021	Wawancara kepada Dra. Nur Sholchah sebagai Hakim Madya di Pengadilan Agama	
2.	28 April 2021	Wawancara kepada Samina Laela, S.E, S.H sebagai Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	
3.	23 Agustus 2021	Wawancara Farah Zakiah, S.E, S.H selaku Panitera Muda Gugatan	Online
4.	04 Oktober 2021	Wawancara Wariqul Jannah selaku Panitera Muda Gugatan	Online

KE

Q

JEMBER

DOKUMENTASI




Gambar 01. Wawancara Farah Zakiah, S.E., S.H (Staff panitera muda di Pengadilan Agama Jember).



Gambar 02. Wawancara Wariqul Jannah (Staff Panitera Muda di Pengadilan Agama Jember)



Gambar 03. Proses wawancara dengan Ibu Nur Sholeha selaku Hakim madya utama di Pengadilan Agama Jember

PENGADILAN AGAMA JEMBER		LEMBAR DISPOSISI	
Judik Berkas	Praktek Penelitian	Kode	PP 00
Tanggal / Nomor	12 - 04 - 2021		
Asal	IAIN Jember		
Isi Ringkas	Penelitian lain Penelitian		
Diterima Tanggal	15 - 04 - 2021		
Tanggal Penyelesaian	20 - 04 - 2021		
Isi Disposisi :	<ul style="list-style-type: none"> - Segera di proses - Bu Nur Sholeha Stg Hakim Pembimbing 		
Diteruskan kepada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris 2. Ketua 3. Sekretaris 4. 		
<p>Sesudah digunakan harap segera dikembalikan :</p> <p>Kepada :</p> <p>Tanggal :</p>			
			

Gambar 04. Surat persetujuan penelitian dari pihak Pengadilan Agama Jember



PENGADILAN AGAMA JEMBER
JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803
www.pa-jember.go.id email: pajember@gmail.com
JEMBER 68118

Nomor : W13-A4/2875/PP.00/04/2021 20 April 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Dekan Bidang Akademik IAIN Jember
Jl. Mataram No. 1 Mangli
Di -
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk Surat Saudara Nomor : B-1181/In.20/4.a/PP.00.9/04/2021 tanggal 12 April 2021 sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami mengizinkan mahasiswa di bawah ini yang bernama:

Nama : Kusumaning Ratna Mustikasari
NIM. : S20171095
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : "Strategi Ketahanan Keluarga Bagi Perempuan Yang Berkarir (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)"

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Ketua

Dr. H. MUSLIKIN, M.H.
NIP. 19690817.199403.1.007

NB: * Selama Masa Pandemi Covid-19, Protokol Kesehatan tetap di pedomani.

Gambar 05. Surat persetujuan penelitian dari pihak Pengadilan Agama Jember

SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 1181/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/04/ 2021 12 April 2021
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Pengadilan Agama Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Kusumaning Ratna Mustikasari
Nim : S20171095
Semester : VIII (delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : **Strategi ketahanan keluarga bagi perempuan yang berkarir (studi kasus di Pengadilan Agama Jember)**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

KH

Q

JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Kusumaning Ratna Mustikasari
Nim : S20171095
Tempat, Tanggalahir : Jember, 26 April 1999
Alamat : Kertonegoro – Jenggawah - Jember
Email : ratnamustika2604@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN Kertonegoro 03 : Tahun 2005 – Tahun 2011
SMP “Plus” Darus Sholah : Tahun 2011 – Tahun 2014
SMA Unggulan BPPT Darus Sholah : Tahun 2014 - Tahun 2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER